

**ANALISIS ISTIHSAN BIL URF TERHADAP DAMPAK
MEMBERIKAN UCAPAN SELAMAT DENGAN
PAPAN BUNGA PADA *WALIMATUL 'URSY*
(Studi Kasus di Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan
Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

OLEH:

NURUL SAKINAH

NIM 22070002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**ANALISIS ISTIHSAN BIL URF TERHADAP DAMPAK
MEMBERIKAN UCAPAN SELAMAT DENGAN
PAPAN BUNGA PADA *WALIMATUL 'URSY*
(Studi Kasus di Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan
Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

OLEH:

NURUL SAKINAH

NIM 22070002

Pembimbing I


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Pembimbing II


Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Nurul Sakinah, NIM. 22070002 dengan judul: **"Analisis Istihsan Bil Ur'f Terhadap Dampak Memberikan Ucapan Selamat Dengan Papan Bunga Pada Walimatul Ursy (Studi Kasus di Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal)"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah layak dan memenuhi syarat untuk sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2026

Pembimbing I



Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Pembimbing II



Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001



NOTA DINAS

Nomor : ... Panyabungan, 2026
Lampiran :- Kepada:
Perihal : Skripsi a.n Yth.Bapak Ketua STAIN MADINA
Nurul Sakinah di
Tempat

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

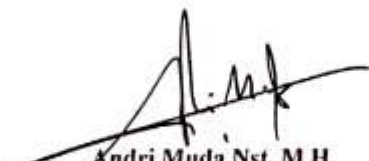
Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nurul Sakinah, NIM. 22070002 yang berjudul "Analisis Istihsan Bil Ur'f Terhadap Dampak Memberikan Ucapan Selamat Dengan Papan Bunga Pada Walimatul Ursy (Studi Kasus di Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal)", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I

Pembimbing II


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001


Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "Analisis Istisnā Bil Urf Terhadap Dampak Memberikan Ucapan Selamat Dengan Papan Bunga Pada Walimatul Ursy (Studi Kasus Di Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal)". atas nama Nurul Sakinah NIM 22070002, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata (S.I), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 23 September 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, September 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal

Ketua

Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Sekretaris

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Anggota Penguji

1. Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

2. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

3. Vito Guntanto, S.H.I., M.H
NIP. 198902102019031013

4. Dr. H. H. H. Said, S.H.I., M.Ag
NIP. 199201042019031013



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Sakinah
NIM : 22070002
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 22 Oktober 2003
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Muara Mais Jambur, Kec. Tambangan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul " Analisis Istihsan Bil 'Urf Terhadap Dampak Memberikan Ucapan Selamat Dengan Papan Bunga Pada Walimatul Ursy (Studi Kasus di Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal)" adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, September 2026

Yang membuat pernyataan,



Nurul Sakinah
NIM. 22070002

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya"

(Q.S Al-Baqarah:286)

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdir ku, dan apa yang ditakdirkan untuk ku tidak akan pernah melewatkan ku"

(Umar Bin Khattab)

"Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan "seandainya", tapi katakan "Qadarullah" karna semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu selalu baik, karna Allah itu maha baik"

(Ustadz Hanan Attaki)

ABSTRAK

Nurul Sakinah, NIM: 22070002. Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Analisis Dampak Pemberian Papan Bunga pada Walimatul 'Ursy Perspektif Istihsan Bil 'Urf (Studi Kasus di Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat Desa Muara Mais Jambur dalam memberikan papan bunga sebagai bentuk ucapan selamat kepada keluarga yang melaksanakan walimatul 'ursy. Pemberian papan bunga memiliki manfaat sosial, antara lain sebagai bentuk perhatian, penghormatan, doa, dan sarana mempererat silaturahmi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat dampak yang perlu diperhatikan, seperti beban ekonomi, tekanan sosial, pemborosan apabila dilakukan secara berlebihan, serta gangguan terhadap ketertiban dan kelancaran lalu lintas apabila papan bunga ditempatkan di bahu jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian papan bunga pada walimatul 'ursy, mengetahui dampak yang ditimbulkan, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif istihsan bil 'urf. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat, pemberi dan penerima papan bunga, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Muara Mais Jambur. Data dianalisis berdasarkan konsep 'urf, istihsan bil 'urf, maslahat, dan mudarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian papan bunga telah menjadi kebiasaan masyarakat dan memiliki manfaat sosial berupa penyampaian ucapan selamat, perhatian, penghormatan, dan pemeliharaan hubungan sosial. Di sisi lain, praktik tersebut dapat menimbulkan beban ekonomi, tekanan sosial, pemborosan, serta gangguan terhadap ketertiban umum apabila dilakukan secara berlebihan. Berdasarkan perspektif *istihsan bil 'urf*, kebiasaan tersebut dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kemampuan pemberi, menghindari pemborosan, serta memperhatikan ketertiban dan kepentingan umum. Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan digunakan sebagai penguat prinsip pencegahan tabdzir, israf, dan kemudharatan, bukan sebagai fatwa khusus mengenai papan bunga.

Kata Kunci: Papan Bunga, Walimatul 'Ursy, Dampak, Istihsan Bil 'Urf, 'Urf.

KATA PENGANTAR

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan, namun semua itu dapat teratasi berkat bantuan yang tulus dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ilham dan Ibu Nur Lena yang merupakan alasan terbesar dibalik setiap langkah dan pencapaian penulis hingga saat ini. Terima kasih atas cinta, kasih, sayang, dan doa yang tidak pernah putus. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun tidak pernah sekalipun membiarkan keterbatasan tersebut menjadi penghalang bagi anak-anaknya untuk mengenyam (menempuh) pendidikan setinggi mungkin.
3. Bapak/ibu pemimpin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan kesempatan pada penullis untuk menempuh pendidikan dilingkungan kampus ini.
4. Bapak/ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan Ilmu, arahan dan bimbingan selama proses perkuliaha.
5. Dosen pembimbing skripisi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan, serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen akademi civitas akademi sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah membantu penulis selama proses pendidikan.
7. Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan Tambagan, Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan izin untuk membantu penulis dalam memperoleh data penelitian mengenai Analisis *Istihsan Bil Urf* terhadap

dampak memberikan ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul ursy*

8. Saudara kandung tercinta Fandi Ahmad dan Saudari tersayang Siti Aisyah, dan Anggi Nur Amelia yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang serta semangat kepada penulis, dan terimakasih juga kepada kk Nirwana Sembiring yang selalu ngasih pekerjaan kepada penulis dan selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman – teman seperjuangan HKI 2022 yang berjuang dari awal hingga sampai saat ini. Khususnya Siti Amelia dan Riska Nst yang selalu kebersamai dalam proses penulisan skripsi ini, saling menguatkan dan berbagi tawa serta air mata. Terima kasih untuk cerita dan semangat yang tak pernah padam.
10. Nurul Sakinah, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *Thank you. For me, independent women are great. I know there are many more amazing ones out there, but i`m proud of this achievement.*

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Panyabungan, September 2026

Penulis

NURUL SAKINAH
NIM. 22070002

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR NOTA DINAS

MOTTO

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Defenisi Istilah	11
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Istihsan	14
B. Urf	22
C. Istihsan Bil Urf.....	23
D. Walimatul Ursy	29
E. Teori Memberi Ucapan Selamat Dengan Papan Bunga.....	32
F. Dampak Sosial dan Hukum Pemberian Papan Bunga pada Walimatul Ursy.....	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sifat Penelitian	38
C. Pendekatan Penelitian.....	39
D. Lokasi Penelitian.....	39
E. Informan Penelitian.....	39
F. Sumber Data.....	40
G. Teknik Pengumpulan Data.....	41
H. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Muara Mais Jambur	45
1. Data Geografi Desa Muara Mais Jambur	45
2. Kondisi Sosial Desa Muara Mais Jambur	46
3. Kondisi Ekonomi Desa Muara Mais Jambur	48
B. Hasil penelitian pemberian Ucapan Selamat Dengan Papan Bunga Pada <i>Walimatul Ursy</i> di Desa Muara Mais Jambur	49
1. Gambaran Umum Praktik Pemberian Papan Bunga	49
2. Temuan Empiris Berdasarkan Wawancara dan Observasi	50
3. Dampak Pemberian Papan Bunga dalam Realitas Masyarakat.	63
4. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.....	69
C. Analisis Dampak Pemberian Papan Bunga pada Walimatul ‘Ursy Perspektif Istihsan Bil ‘Urf Selamat Dengan Papan Bunga Pada <i>Walimatul Ursy</i> di Desa Muara Mais Jambur	73
1. Konsep <i>Istihsan Bil Urf</i>	73
2. Analisis Pemberian Papan Bunga sebagai Urf	75
3. Analisis Maslahat dan Mudarat.....	75
4. Status Hukum Pemberian Papan Bunga.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam islam pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan **مِيثَاقًا غَلِيظًا** (perjanjian yang kokoh). Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perempuan yang sudah menjadi istri adalah merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, dan ia diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah. Dalam pandangan islam perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Nikah berasal dari istilah *adh-dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan, mengumpulkan. Adapun pernikahan yang berasal dari kata *aljam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. (Hakim, 2000)

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut **النكاح** dan **زواج** yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu **(الوطاء والضم)** baik arti secara hakiki **(الضم)** yakni menindih atau berhimpit secara arti dalam kiasan **(الوطاء)** yakni perjanjian atau persetubuhan. (Basri, 2015)

Sedangkan menurut istilah lain juga akad nikah (*ijab qabul*) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. (Malisi, 2022)

Di samping itu, perkawinan tidak terlepas dari yang namanya *walimatul 'ursy* atau disebut juga pesta perkawinan. *Walimatul 'ursy*

artinya mengadakan pesta (walimah) dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walimatul 'ursy* atau pesta perkawinan adalah suatu yang dianjurkan dalam Islam. *Walimatul 'ursy*, bertujuan untuk mengumumkan pernikahan, mengumpulkan keluarga, karib kerabat untuk memberi kabar gembira. Dalam pelaksanaan *walimatul ursy* tidak boleh berlebih-lebihan sebaiknya dilakukan dengan sesuai kemampuan asalkan maksud dan tujuan dilakukannya *walimatul ursy* itu terwujud. Tujuan diadakannya pesta perkawinan dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak timbul fitnah dikemudian hari. (Ananda, 2024)

Walimatul ursy adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimatul ursy* itu untuk setiap jamuan makan untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. (Syarifuddin, 2006)

Pengertian resepsi pernikahan dalam bahasa Indonesia tidak jauh berbeda dengan pengertian *walimatul 'ursy*. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI), resepsi adalah “pertemuan (perjamuan) yang diadakan untuk menerima tamu (pada pesta perkawinan, pelantikan).” Dengan demikian, resepsi pernikahan dapat dipahami sebagai suatu pertemuan atau perjamuan yang diselenggarakan dalam rangka menerima tamu pada acara perkawinan. (Sugono, 2008)

Dari berbagai definisi di atas dipahami *walimatul ursy* merupakan perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut dan mendoakan kedua mempelai, sehingga mereka dapat menjaga kelestarian keluarga yang

dibinanya yang pada akhirnya terbentuklah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Walimatul ‘ursy merupakan perayaan pernikahan yang bertujuan mengumumkan pernikahan, mengungkapkan rasa syukur, dan mempererat hubungan keluarga serta masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat menggunakan berbagai bentuk kebiasaan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Salah satu kebiasaan yang berkembang di Desa Muara Mais Jambur adalah memberikan ucapan selamat kepada keluarga pengantin melalui papan bunga. Papan bunga dipandang sebagai tanda ucapan selamat, penghormatan, perhatian, dan turut berbahagia. Kebiasaan ini menjadi objek penelitian karena tidak hanya memiliki fungsi sosial, tetapi juga menimbulkan dampak tertentu dalam pelaksanaannya.

Masalah penelitian ini tidak terletak pada ucapan selamatnya, tetapi pada dampak yang muncul ketika papan bunga diberikan dan ditempatkan di sekitar lokasi walimatul ‘ursy. Berdasarkan observasi awal yang telah dicantumkan dalam penelitian ini, papan bunga yang berjumlah banyak dapat mengurangi ruang pada bahu jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidaktertiban, ketidaknyamanan, pertikaian atau perkelahian di sekitar lokasi acara.

Selain persoalan ketertiban jalan, pemberian papan bunga juga berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial. Pemberian secara berlebihan dapat menambah pengeluaran dan berpotensi menimbulkan pemborosan. Kebiasaan tersebut juga dapat menimbulkan tekanan sosial apabila masyarakat merasa harus memberikan papan bunga agar tidak dianggap kurang menghargai keluarga yang mengadakan walimatul ‘ursy. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara tujuan awal sebagai ucapan selamat dengan dampak yang dapat muncul apabila pelaksanaannya tidak memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat tetap merasakan manfaat dari pemberian papan bunga, yaitu sebagai bentuk penghormatan, perhatian, doa,

ungkapan kebahagiaan, dan sarana menjaga silaturahmi. Karena itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai papan bunga semata-mata dari keberadaannya, tetapi untuk mengetahui dampaknya dalam realitas masyarakat Desa Muara Mais Jambur serta menilai praktik tersebut berdasarkan istihsan bil ‘urf.

Dalam perspektif hukum Islam, pemberian papan bunga merupakan praktik sosial yang tidak disebutkan secara khusus dalam nash. Oleh karena itu, kebiasaan masyarakat dapat dianalisis melalui konsep ‘urf dan istihsan bil ‘urf. ‘Urf dapat dipertimbangkan apabila benar-benar berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, istihsan bil ‘urf digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah kebiasaan tersebut tetap mengandung kemaslahatan atau harus dibatasi ketika menimbulkan kemudharatan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada dua persoalan. Pertama, bagaimana dampak pemberian ucapan selamat dengan papan bunga pada walimatul ‘ursy dalam realitas masyarakat Desa Muara Mais Jambur, baik dampak positif maupun negatif. Kedua, bagaimana dampak tersebut dianalisis dengan istihsan bil ‘urf dengan mempertimbangkan keberlakuan ‘urf, kemaslahatan, dan kemudharatan.

Pemilihan Desa Muara Mais Jambur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya praktik pemberian papan bunga dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy dan adanya persoalan yang ditemukan pada observasi awal, khususnya mengenai penggunaan bahu jalan, kelancaran lalu lintas, pemborosan, serta potensi pertikaian dan tekanan sosial. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya penelitian lapangan untuk memperoleh keterangan langsung dari pemberi, penerima, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini secara langsung menghubungkan objek material berupa pemberian ucapan selamat dengan papan bunga pada walimatul ‘ursy, persoalan penelitian berupa dampak yang ditimbulkan, lokasi penelitian di Desa Muara Mais Jambur, dan objek

formal berupa analisis istihsan bil ‘urf. Hasil wawancara dan observasi digunakan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya, kemudian dianalisis berdasarkan konsep ‘urf, maslahat, dan mafsadat.

Penelitian ini penting dilakukan agar dapat diketahui batas antara kebiasaan sosial yang membawa kemanfaatan dengan pelaksanaan kebiasaan yang menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya membahas apakah papan bunga boleh atau tidak, tetapi terutama menjelaskan dampaknya dalam masyarakat dan bagaimana istihsan bil ‘urf digunakan untuk menilai praktik tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Analisis *Istihsan bil urf* terhadap Dampak Memberikan Ucapan Selamat Dengan Papan Bunga pada *Walimatul ‘Ursy* (Studi Kasus di Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal).”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak pemberian ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul ‘ursy* dalam realitas masyarakat di desa Muara Mais Jambur?
2. Bagaimana analisis *istihsan bil ‘urf* terhadap dampak memberikan ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul ‘ursy* menurut masyarakat di desa Muara Mais Jambur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak pemberian ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul ‘ursy* dalam realitas masyarakat di desa Muara Mais Jambur.
2. Untuk mengetahui analisis *istihsan bil ‘urf* terhadap dampak memberikan ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul ‘ursy* menurut masyarakat di desa Muara Mais Jambur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Islam, khususnya dalam bidang ushul fiqh mengenai penerapan *istihsan bil 'urf* terhadap tradisi pemberian papan bunga pada *walimatul 'ursy*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara adat dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum pemberian papan bunga pada *walimatul 'ursy* menurut perspektif *istihsan bil 'urf*, sehingga masyarakat dapat melestarikan adat yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang tetap memperhatikan nilai-nilai syariat dan kemaslahatan.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis persoalan hukum Islam kontemporer melalui pendekatan *istihsan bil 'urf*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Selain untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, juga untuk memberikan landasan yang kuat, penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, di antaranya:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Ayu Putri Ananda, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh Tahun 2023 dengan Judul “Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Langkat Tentang Hukum Memberikan Karangan Bunga Saat *Walimatul 'Urs*”. Penelitian ini secara

khusus menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana perspektif pandangan ulama Kabupaten Langkat tentang memberi karangan bunga saat walimatul ursy.

Adapun persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan

- a. Temanya utamanya sama - sama membahas hukum karangan/papan bunga saat *walimatul ursy*
- b. Metodenya: Sama-sama penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *kualitatif*

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan

- a. Fokus kajian Ayu Putri Ananda merupakan penelitian yang membahas pandangan tokoh agama Kabupaten Langkat mengenai hukum memberikan karangan bunga dalam acara *walimatul 'ursy*. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan fokus utama pada perspektif tokoh agama terhadap praktik pemberian karangan bunga pada *walimatul 'ursy* ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menganalisis praktik dan dampak, faktor, alasan pemberian ucapan selamat melalui papan bunga pada *walimatul 'ursy* dengan menggunakan konsep *istihsan bil 'urf* sebagai pisau analisis.
- b. Lokasi dan subjeknya yang berbeda Ayu Putri Ananda di Kabupaten Langkat, narasumbernya tokoh agama, sedangkan yang dilakukan di Muara Mais Jambur dan narasumbernya para pihak yang memberi papan bunga, pihak penerima papan bunga, tokoh agama, tokoh masyarakat Muara Mais Jambur.

Pendekatan penelitian dari Ayu Putri Ananda Emperis *Deskriptif Kualitatif*, sedangkan yang dilakukan pendekatan *Normatif-Empiris* dengan Analisis *Ushul Fiqih*

2. Penelitian yang dilakukan (Susiana Fitri 2017) jurusan Ahwalus Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri

Sumatera Utara yang berjudul Hukum Memberi Karangan Bunga Pada *Walimatul Ur'sy* (Studi Terhadap Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*)

Adapun persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan

- a. Sama-sama mengkaji tradisi: keduanya meneliti praktik papan/karangan bunga sebagai bentuk ucapan selamat pada *walimatul 'urs*.
- b. Sama-sama konteks hukum Islam: keduanya menempatkan tradisi ini dalam bingkai halal-haram, boleh-tidak dalam *syariat*.
- c. Sama-sama mengakui status 'urf: keduanya berangkat dari fakta bahwa tradisi ini sudah menjadi budaya masyarakat.
- d. Sama-sama tidak ada nash tegas: keduanya menjadikan kekosongan dalil *spesifik* sebagai titik tolak kajian.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan

- a. Objek kajian Susiana Fitri hukum memberi karangan bunga pada acara *walimatul ursy* dan pandangan hukum Majelis Ulama Indonesia Kab Labuhanbatu Selatan, sedangkan yang dilakukan Dampak memberi ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul ursy*, dan analisis hukum islam menggunakan teori *istihsan bil urf*.
- b. Cakupan Analisis penelitian Susiana Fitri lebih sempit karna berfokus pada satu lembaga saja yaitu MUI dan satu alasan hukumnya yaitu mubazzir, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih luas karna membedah dampak sosial, ekonomi dan syariat.
- c. Lokasi penelitian yang berbeda Susiana Fitri Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sedangkan yang dilakukan di desa Muara Mais Jambur.

Pendekatan penelitian menurut Susiana Fitri *Empiris Kualitatif* studi Fatwa Lembaga (MUI), sedangkan yang dilakukan *Normatif Empiris Analisis Ushul Fiqh*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dandi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Curup Tahun 2022 dengan judul "Persepsi Tokoh Agama Desa Salo Kecamatan Salo Terhadap Memberi Karangan Bunga Pada *Walimatul 'Ursy* Ditinjau Dari Hukum Islam". Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*)

Adapun persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan

- a. Objek Material Sama: Keduanya sama-sama mengkaji praktik "memberi karangan/papan bunga pada *walimatul 'ursy*".
- b. Bingkai Hukum Islam: Keduanya menempatkan tradisi ini dalam perspektif hukum syariat, bukan sosiologi murni.
- c. Latar Budaya: Sama-sama berangkat dari fakta bahwa tradisi ini sudah menjadi *'urf*/adat di masyarakat.
- d. Metode: Sama-sama penelitian lapangan/*field research* dengan pendekatan kualitatif.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan

- a. Objek dari penelitian Muhammad Dandi Persepsi tokoh agama desa Salo terhadap hukumnya ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan penelitian ini dampak dari tradisi tersebut ditinjau dengan pisau *istihsan bil urf*
- b. Lokasi penelitian Muhammad Dandi desa Solo, Kecamatan Solo, Kabupaten Kampar, Riau, sedangkan yang dilakukan di desa Muara Mais Jambur

Pendekatan yang dilakukan Muhammad Dandi, *Empiris Deskriptif Kualitatif*, menggali dan mendeskripsikan "persepsi" atau pandangan Tokoh Agama Desa Salo, sedangkan yang dilakukan pendekatan *Normatif-Empiris* dengan Analisis *Ushul*

Fiqh bukan hanya mendeskripsikan, tapi menganalisis dampak tradisi tersebut.

4. Jurnal yang dilakukan oleh Desi Robiatussa'adah dan Udin Juhrocin, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2022 dengan judul Analisis *Istihsan Bil Urf* Terhadap Aktivitas Memberikan Ucapan Selamat dengan Bunga Pada Walimatul 'Ursy (Penelitian diKp. Cileunyi RT.04 RW.23 Cileunyi Kulon). Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Artinya data yang diangkat bukan berupa angka tetapi berasal dari hasil interview, sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif yang menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Adapun persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan
 - a. Objek Kajiannya Sama: Keduanya mengkaji tradisi memberi ucapan selamat dengan bunga/karangan bunga pada acara *walimatul 'ursy*.
 - b. Pisau Analisis Sama: Sama-sama menggunakan teori *Istihsan bil 'Urf* sebagai kerangka *ushul fiqh*.
 - c. Dasar Teori Sama: Sama-sama membahas konsep '*urf* (adat), *maslahat*, dan *mubazir*.
 - d. Status Nash: Sama-sama berangkat dari tidak adanya *nash* tegas yang melarang bunga untuk *walimah*.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan

- a. Objek penelitian Desi Robiatussa'adah dan Udin Juhrocin yaitu aktivitas memberi ucapan selamat dengan bunga pada *walimatul ursy*, objek kajiannya adalah perbuatannya yaitu menganalisis hukum dari aktivitas memberi bunga pada *walimatul ursy*, sedangkan yang dilakukan dampak memberi ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul ursy*, objek kajiannya adalah akibatnya yaitu menganalisis hukum

dari dampak yang ditimbulkan oleh papan bunga pada *walimatul ursy*

- b. Lokasi penelitian Desi Robiatussa'adah dan Udin Juhrocin di Kp. Cileunyi RT 04 RW .23, Cileunyi Kulon, sedangkan yang dilakukan di desa Muara Mais Jambur

Pendekatan yang dilakukan Desi Robiatussa'adah dan Udin Juhrocin *Normatif-Empiris* dengan Analisis *Istihsan bil 'Urf* karna menelaah aktivitas memberi bunga secara umum pada walimah dengan teori *Istihsan bil 'Urf*. Sedangkan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan *Normatif-Empiris* dengan Analisis *Istihsan bil 'Urf* karna menelaah dampak dari aktivitas tersebut, baru kemudian dianalisis dengan teori *istihsan bil 'urf*.

F. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian ini perlu adanya pengertian-pengertian istilah sebagai berikut:

1. Istihsan

Istihsan, menganggap sesuatu itu baik, diawali dengan mempertanyakan tentang siapa mustahsin (subjek yang menganggap baik). Al-Syatibi memaparkan dua opsi dari mustahsin; dalil naqli dan akal. Jika mustahsin dimaknai dengan syara, maka tidak tepat dianggap sebagai *istihsan* dengan menganggap baik. Karena dalam hal ini, penentu baik buruk itu adalah dalil syara. (Baharuddin, 2015)

2. Urf

'Urf adalah segala kebiasaan yang telah menjadi tradisi dan diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *'urf* dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan umat Islam selama tidak melanggar ketentuan hukum syariat. Konsep ini memberikan

fleksibilitas bagi umat Islam untuk mengakomodasi kebudayaan lokal dalam kehidupan sehari-hari. (az-Zuhaili, 1989)

3. *Istihsan bil 'urf*

Istihsan bil 'urf adalah jenis *istihsan* yang menjadikan kebiasaan baik masyarakat (*'urf*) sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum, selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariat. (Kholidah, 2022)

Dalam penelitian ini, *istihsan bil 'urf* berarti melihat apakah tradisi memberi bunga sebagai ucapan selamat pada *walimatul ursy* sudah menjadi kebiasaan yang baik dan bermaslahat dimasyarakat setempat.

4. *Walimatul Ursy*

Walimatul ursy adalah acara perjamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan, sebagai bentuk rasa syukur dan pemberitahuan kepada masyarakat. *Walimatul ursy* dianjurkan dalam Islam sebagai salah satu sunah Rasulullah. (Bahreisy, 2006)

5. Memberikan ucapan selamat dengan papan bunga

Memberikan ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul 'ursy* adalah aktivitas menyerahkan karangan bunga, papan bunga, buket, atau *standing flower* yang berisi ucapan selamat kepada mempelai pengantin sebagai bentuk tanda kasih sayang, penghormatan, doa restu, dan ucapan selamat atas pernikahan mereka.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan Skripsi ini dan mempermudah pembahasan, maka dikelompokkan kedalam lima Bab, yang masing-masing terdiri dari sub-Bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian, dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori, mengemukakan Pengertian istihsan, Pengertian *Urf*, Pengertian *Istihsan bil urf* dan Pengertian *walimatul ursy*, Teori memberi ucapan selamat dengan papan bunga.

Bab III: Metode penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Profil desa Muara Mais Jambur, Dampak Pemberian Papan Bunga pada Walimatul 'Ursy di Desa Muara Mais Jambur, Analisis Dampak Pemberian Papan Bunga Perspektif Istihsan Bil 'Urf

Bab V: Penutup, yaitu bagian Kesimpulan dan Saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Istihsan*

1. Pengertian *Istihsan*

Secara bahasa, *istihsan* merupakan bentuk *masdar* يستحسن – استحساناً yang berasal dari kata الحُسْن (*al-husn*) yang berarti menganggap atau menilai sesuatu sebagai baik. Adapun secara istilah, para ulama *ushul fiqh* memiliki beberapa rumusan mengenai pengertian *istihsan*. Salah satu definisi yang dikemukakan dalam pembahasan *ushul fiqh* adalah bahwa *istihsan* merupakan berpaling dari tuntutan suatu *qiyas* kepada *qiyas* yang lebih kuat. Al-Amidi menjelaskan:

الاستحسان عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه

Artinya: “*Istihsan* adalah berpaling dari tuntutan suatu *qiyas* kepada *qiyas* yang lebih kuat”. (al-Amidi, 1982)

Menurut Abdul Wahab Khalaf, *istihsan* dalam arti bahasa adalah: Menganggap baik sesuatu. (Khallaf, 1994) Sedangkan menurut istilah Ulama Ushul adalah: Bergesernya seorang mujtahid dari pendekatan *Qiyas Jali* (nyata) kepada *Qiyas Khafi* (*qiyas samar*), atau dari Hukum *Kully* (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada alasan yang menyebabkan dia mencela akalanya dan dimenangkan baginya perpindahan ini. (Khallaf, 1994) Jadi apabila terjadi sesuatu kejadian dan tidak disebutkan dalam nash mengenai hukumnya, maka untuk membicarakan hal itu terdapat dua aspek yang saling bertentangan yaitu: Pertama, "Segi nyata yang menghendaki suatu hukum" dan kedua, "Segi yang tersembunyi yang menghendaki hukum lain".

Dan pada Mujtahid sendiri sudah ada dalil yang mendukung salah satu aspek pandangan yang tersembunyi, maka perpindahan dalam hal pandangan nyata inilah menurut syara' disebut *al-Istihsan*. Dengan demikian apabila hukum itu umum dan dalam diri Mujtahid sudah ada dalil yang mengharuskan pengecualian (*Juz'iyah* / bagian) serta memberi

ketetapan kepada *Juz'iyah* dengan aturan hukum yang lain, maka menurut syar'i disebut *Istihsan*. (Kadenun, 2022).

Definisi ini memberikan gambaran bahwa apapun bentuk dan macamnya *Istihsan* itu terbatas hanya pada masalah *Juz'iyah* saja. Dengan kata lain seorang Ahli Fiqh dalam memecahkan masalah *Juz'iyah* itu terpaksa menggunakan dalil *Istihsan* agar tidak terjadi pemakaian kaidah yang tidak lain adalah *Qiyas* secara berlebihan (memelihara batas) hingga terjauh dari ruh dan makna syariat.

Istihsan ialah: berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.” (Humairo, 2013)

2. Dasar Hukum *Istihsan*

Dasar-dasar *istihsan* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW antara lain:

- a. Dasarnya Dalam Al-Quran yang artinya:

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ

أُولُوا الْأَلْبَابِ ١٨

Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (Q.S. Az-Zumar: 18).

QS. Az-Zumar ayat 18 menjelaskan bahwa orang-orang yang memperoleh petunjuk adalah mereka yang mendengarkan berbagai perkataan kemudian mengikuti perkataan yang paling baik di antaranya. Ayat ini menunjukkan pentingnya sikap selektif dalam menentukan suatu pilihan, yaitu dengan mempertimbangkan kebenaran, kebaikan, dan kekuatan alasan yang mendasarinya. Dalam kaitannya dengan *istihsan*, ayat ini dapat dipahami sebagai salah satu dasar argumentatif bahwa dalam

menghadapi persoalan hukum, seorang mujtahid dapat memilih ketentuan yang lebih baik dan lebih kuat berdasarkan pertimbangan syariat.

Istihsan bukan berarti menetapkan hukum hanya berdasarkan keinginan atau pertimbangan pribadi, tetapi memilih ketentuan yang lebih kuat karena terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Oleh karena itu, QS. Az-Zumar ayat 18 memiliki relevansi dengan konsep istihsan karena sama-sama menekankan pemilihan terhadap sesuatu yang lebih baik dengan tetap memperhatikan petunjuk Allah.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, pemberian papan bunga pada walimatul 'ursy merupakan kebiasaan masyarakat yang pada dasarnya bertujuan sebagai bentuk ucapan selamat, penghormatan, dan silaturahmi. Namun, kebiasaan tersebut perlu dilihat dari akibat yang ditimbulkannya. Apabila pemberian papan bunga dilakukan secara wajar dan tidak menimbulkan kemudharatan, maka kebiasaan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai 'urf yang dapat diterima. Sebaliknya, apabila pelaksanaannya menimbulkan gangguan terhadap ketertiban lalu lintas, pemborosan, tekanan sosial, atau pertikaian, maka pelaksanaannya perlu dibatasi agar tujuan kemaslahatan tetap terjaga. Dengan demikian, ayat tersebut mendukung pentingnya memilih bentuk pelaksanaan yang lebih baik dan lebih memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

b. Dasarnya Dalam Hadis:

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير دينكم أيسره وخير العباد لفقته .

Artinya: “Anas RA, berkata, “Rasulullah SAW. Bersabda, ‘Sebaik-baik agamamu adalah yang lebih mudah ajarannya; dan sebaik-baik ibadah adalah fiqh dan pemahaman agama.” (Abu ‘Umar Yusuf ibn ‘Abd Allah ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Barr, 1994)

Hadis yang diriwayatkan dari Anas r.a. tersebut menjelaskan bahwa ajaran agama hendaknya dipahami dan dilaksanakan dengan

memperhatikan kemudahan serta pemahaman yang benar terhadap hukum agama. Makna kemudahan dalam hadis ini tidak berarti seseorang bebas meninggalkan ketentuan syariat, tetapi menunjukkan bahwa Islam tidak bertujuan memberikan kesulitan kepada manusia dalam menjalankan kehidupan beragama.

Hadis tersebut memiliki hubungan dengan konsep istihsan karena salah satu pertimbangan dalam istihsan adalah memilih ketentuan yang lebih sesuai dengan tujuan syariat serta dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dan kemudharatan. Dengan demikian, ketika penerapan suatu ketentuan umum dalam kondisi tertentu justru menimbulkan kesulitan atau menghilangkan kemaslahatan, maka diperlukan pertimbangan hukum yang lebih tepat berdasarkan alasan syar'i yang kuat.

Jika dikaitkan dengan pemberian papan bunga pada walimatul 'ursy, tujuan awal pemberian papan bunga adalah baik, yaitu sebagai bentuk ucapan selamat, penghormatan, doa, dan menjaga hubungan sosial. Akan tetapi, apabila pemberian tersebut dilakukan secara berlebihan sehingga menyebabkan bahu jalan menjadi sempit, mengganggu kelancaran lalu lintas, menimbulkan pertikaian, atau menyebabkan pemborosan dan tekanan ekonomi bagi masyarakat, maka pelaksanaannya perlu dipertimbangkan kembali. Dalam kondisi demikian, prinsip kemudahan dan pencegahan kemudharatan dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan istihsan bil 'urf.

Dengan demikian, hadis tersebut dapat menjadi penguat bahwa dalam penerapan hukum Islam perlu diperhatikan kondisi nyata masyarakat dan akibat dari suatu perbuatan. Kebiasaan masyarakat dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian dalam penelitian ini bukan semata-mata keberadaan papan bunga, tetapi bagaimana praktik tersebut dilaksanakan dan apakah pelaksanaannya tetap menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat.

3. Kehujjahan *Istihsan* dan Pembaharuan Hukum Islam

Para ulama yang menggunakan *istihsan*, adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan-alasan mereka adalah, penelitian terhadap beberapa peristiwa hukum dan ketentuan hukumnya membuktikan bahwa terus-menerusnya berlaku ketetapan, berkelanjutannya ketetapan umum dan meyeluruhnya ketetapan *kulli*, kadang-kadang membawa hilangnya *maslahat* dan akan membawa *mafsadat*. Oleh karenanya merupakan suatu rahmat Allah, karena telah dibuka peluang bagi mujtahid untuk memindahkan peristiwa hukum dari ketentuan *qiyas* kepada ketentuan hukum lain yang dapat mewujudkan *maslahat* dan menolak *mafsadat*. (Darmawati,2019)

Apabila diperhatikan dari sandaran-sandaran *istihsan*, maka tampak jelas bahwa *istihsan* yang sandarannya *qiyas khafi* sesungguhnya termasuk istinbath dengan *qiyas*. Oleh karena itu, di sini hanya *mentarjih* satu *qiyas* atas *qiyas* yang lain. Dalam hal ini *qiyas khafi* memang diperlukan untuk menghindarkan diri dari kejanggalan-kejanggalan hukum yang timbul akibat menerapkan *qiyas jali* secara mutlak. Adapun *qiyas* yang sandarannya darurat dan *raf'ul kharaj* pada hakikatnya aturan-aturan tersebut berkaitan erat dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, hanya tinggal dua sandaran *istihsan*.

- a. *Istihsan* yang sandarannya *al 'adah al-sahihah*.
- b. *Istihsan* yang sandarannya kemaslahatan.

Bahwa *istihsan* ini sangat penting adalah *ruhul hukum* atau semangat Hukum Islam yang tersirat dalam hukum *kulli*, *maqasid syari'ah* dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*. Dengan kata lain *istihsan* adalah cara berijtihad dengan menerapkan semangat Hukum Islam terhadap kasus-kasus tertentu. *Istihsan* dapat digunakan sebagai *hujjah*. Pendapat ini dipegangi oleh Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah. (Syarifuddin,2011) Dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat ini antara lain firman Allah swt. Dalam QS. Al-Zumar (39): 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (al-qur'an).”

Menurut ulama yang menerima kehujjahan istihsan, ayat tersebut menunjukkan adanya perintah untuk mengikuti sesuatu yang terbaik. Perintah dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban mengikuti apa yang diperintahkan Allah SWT. Oleh karena itu, mereka menjadikan ayat ini sebagai salah satu dasar bahwa memilih ketentuan yang lebih baik dan lebih kuat berdasarkan pertimbangan syariat dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, *istihsan* dapat digunakan sebagai salah satu metode ijtihad dalam penetapan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa *istihsan* adalah *hujjah*. (Syaripuddin, 2008)

Hadis Nabi SAW:

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ □ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Artinya: “Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba. Lalu Dia mendapati hati Muhammad Saw sebagai hati yang paling baik di antara hati para hamba. Maka Dia memilihnya untuk diri-Nya dan mengutusnyanya dengan risalah-Nya. Kemudian Allah melihat hati para hamba setelah hati Muhammad, dan Dia mendapati hati para sahabatnya sebagai hati yang paling baik di antara hati para hamba. Maka Dia menjadikan mereka sebagai para pembantu Nabi-Nya, yang berperang untuk membela agama-Nya.”

Dari sini, ulama Mazhab Hanafi tetap berpegang kepada *istihsan*. Akan tetapi mereka menggunakannya berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat, bukan kepada hawa nafsu sebagaimana yang dituduhkan para ulama yang menentang *istihsan*. Mereka berpendapat bahwa dalam posisi *istihsan* ini, melakukan *istihsan* lebih utama daripada melakukan *qiyas*, karena pengambilan dalil yang lebih kuat diutamakan daripada dalil yang lemah. Pada dasarnya, dalam praktik *istihsan* ini tidak mesti ada dalil yang bertentangan, tetapi *istihsan* cukup dilakukan ketika terdapat dalil atau pertimbangan yang lebih kuat sehingga *qiyas* yang lemah ditinggalkan. (Wahbah al-Zuhayli, 1986)

Imam Syafi'i beserta pengikutnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai *istihsan*. Mereka menolak dan mengkritik habis orang-orang yang menggunakan *istihsan* sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum setelah empat dalil pokok yang telah disepakati yaitu Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*.

Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujah dengan *istihsan*, berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya, karena telah menentukan syariat baru. Adapun yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah Swt. Dari sinilah terlihat, bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah *istihsan*. (Darmawati, 2019)

Pembaruan hukum Islam berarti gerakan *ijtihad* dalam menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya maupun menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. (Syarifuddin, 1993)

Penetapan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu berarti mengembangkan Hukum Islam dengan memberikan penafsiran baru. Penafsiran baru yang memasukkan perkembangan-perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu bahan pertimbangan, dalam usaha yang sungguh-sungguh mendekatkan diri dengan kebenaran dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar Islam agar dapat terwujud kemaslahatan manusia. Tujuan Hukum Islam atau tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemelaratan dan kerusakan, serta mewujudkan keadilan. (Baharuddin, 2015)

Pembaruan Hukum Islam itu bukan bermakna usaha menetapkan Hukum Islam yang mampu menjawab semua permasalahan dan perkembangan baru dengan cara sembarangan tanpa pedoman dan batasan. Akan tetapi, pembaruan Hukum Islam itu merupakan usaha menetapkan suatu ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam yang di dalam pemahamannya dibantu oleh perkembangan baru sebagai suatu pertimbangan dalam menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar itu.

Salah satu metode penetapan Hukum Islam dengan *istihsan* yaitu metode hukum dengan aspek *kontekstualitas* teks dengan mempertimbangkan realitas yang ada. Oleh karena itu, asas *istihsan* itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena keluar dari kaidah umum guna menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), ketimbang tetap berpegang pada kaidah lama. Oleh karena itu, berpegang pada *istihsan* merupakan cara berdalil yang lebih kuat selain *qiyas*. (Hanafi, 2015)

Istihsan dengan bentuk dan ragamnya secara *relatif* merupakan masalah *juz'iyat* dalam berhadapan dengan *kulliyat*. Seorang pakar fikih menempuh cara *istihsan* dalam masalah *juz'iyat* ini supaya tidak tenggelam dalam ketentuan *qiyas* yang di satu sisi bisa jadi menghasilkan ketentuan hukum yang kurang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat dalam situasi tertentu. Tegasnya istilah *istihsan* itu merupakan suatu metode istinbat hukum yang mementingkan pemeliharaan *maqasid al syari'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia. Berpalingnya mujtahid dari

suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum yang lain adalah semata-mata untuk memelihara *maqasid al-syariah*.

B. 'Urf

1. Pengertian *Urf*

'*Urf* merupakan salah satu metode yang mendapat perhatian dalam penetapan hukum Islam. Imam Malik banyak mempertimbangkan praktik penduduk Madinah, sedangkan Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya mempertimbangkan perbedaan adat dalam menetapkan sejumlah hukum. Imam al-Syafii juga mengubah sebagian pendapatnya setelah berpindah dari Baghdad ke Mesir karena adanya perubahan kondisi dan adat, sehingga dikenal *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal tidak secara eksplisit menjadikan '*urf* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, meskipun dalam perkembangan mazhab Hanbali, '*urf* digunakan sebagai pertimbangan dalam beberapa persoalan fikih. (Efendi, 2005) Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh imam madzhab menjadikan adat kebiasaan ('*Urf*) yang berlaku di masyarakat sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Secara bahasa, kata '*urf* merupakan derivasi dari kata '*arafa-ya 'rifu-urfan*, yang berarti mengetahui. Secara terminologis, '*urf* dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya. (Harisuddin, 2016)

Secara etimologi, '*urf* berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut ulama *ushul fiqh*, '*urf* adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan. (Sodiqin, 2012)

2. Syarat-Syarat '*Urf* menjadi Hukum Islam

'*Urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan '*urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa '*urf* tersebut harus merupakan '*urf* yang mengandung kemaslahatan dan '*urf* yang dipandang baik. Untuk

itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *'urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti, kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian yang lain menolaknya. Karenanya, urf semacam ini belum dapat dijadikan hujjah. (Suwarjin, 2012)
- b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *urf* tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain tidak dapat persyaratan yang mengakibatkan *urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Karena *urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.
- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash-nash qath'i* dalam syara. Jadi *urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada *nash qath'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. (Samsuri, 2022)

C. Istihsan Bil Urf

1. Pengertian Istihsan

Istihsan bil 'urf adalah pendekatan dalam hukum Islam yang mengutamakan kebiasaan masyarakat dalam menetapkan hukum. Istihsan sendiri merupakan metode ijtihad yang digunakan untuk

meninggalkan hukum qiyas yang jelas demi memilih hukum yang lebih sesuai dengan maslahat. (Hanafi, 2015)

Secara mendasar, pengelompokan maslahat didasarkan pada kepentingan kemaslahatan dan kualitas yaitu pengelompokan yang juga menentukan tingkat prioritas dari maslahat tersebut. Dalam konteks ini, '*urf*' atau kebiasaan sosial dianggap sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan hukum. Dimana segala bentuk muamalah yang telah menjadi kebiasaan dan sudah dilakukan dalam masyarakat merupakan makna dari '*urf*' (tradisi). (Kholidah, 2022)

Melalui *istihsan*, seorang mujtahid dapat mengambil keputusan yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat itu. Misalnya, jika suatu praktik umum di masyarakat dianggap bermanfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka praktik tersebut dapat dijadikan dasar hukum meskipun secara qiyas mungkin tidak sesuai. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan Hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Halizah, 2025)

Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara umum, *istihsan* dapat dipahami sebagai suatu metode untuk meninggalkan ketentuan hukum yang diperoleh melalui *qiyas* atau kaidah umum menuju ketentuan hukum lain yang dipandang lebih kuat, lebih sesuai dengan kemaslahatan, atau lebih dekat dengan tujuan syariat. Dengan demikian, *istihsan* tidak berarti menetapkan hukum hanya berdasarkan pertimbangan pribadi, melainkan tetap didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (Hanafi, 2015)

Salah satu bentuk *istihsan* yang dikenal dalam kajian ushul fiqh adalah *istihsan bil 'urf*. Istilah ini terdiri atas dua kata, yaitu *istihsan* dan *'urf*. Istihsan secara sederhana berarti menganggap sesuatu lebih baik atau memilih ketentuan yang dipandang lebih kuat. (Khallaf, 2003) Adapun *'urf* berarti sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun bentuk kebiasaan tertentu yang dilakukan secara terus-menerus. (Khallaf, 2003) Dengan demikian, *istihsan bil 'urf* dapat dipahami sebagai metode penetapan hukum yang mempertimbangkan kebiasaan masyarakat sebagai dasar dalam menentukan suatu ketentuan hukum.

Dalam perspektif ushul fiqh, keberadaan *'urf* memiliki posisi penting karena Hukum Islam berhadapan dengan berbagai macam kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda. Kehidupan manusia terus mengalami perkembangan, sehingga muncul berbagai bentuk hubungan sosial, ekonomi, dan muamalah yang tidak selalu ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum utama. Dalam keadaan demikian, *'urf* dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Penggunaan *'urf* sebagai dasar *istihsan* tidak berarti bahwa seluruh kebiasaan masyarakat dapat secara otomatis dijadikan dasar hukum. Suatu kebiasaan harus memenuhi ketentuan tertentu agar dapat diterima dalam Hukum Islam. Kebiasaan tersebut harus merupakan kebiasaan yang baik, berlaku secara nyata dalam masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan prinsip syariat Islam. Apabila suatu kebiasaan mengandung unsur yang dilarang oleh agama, seperti penipuan, perjudian, riba, kezhaliman, atau kemudharatan, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum adalah *urf fasid*. (Mardani, 2013)

Dalam konteks ini, *istihsan bil 'urf* memiliki hubungan yang erat dengan prinsip kemaslahatan. Hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah terjadinya kemudharatan. Oleh karena itu, ketika suatu kebiasaan telah berkembang dan diterima oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat, kebiasaan tersebut dapat dipertimbangkan dalam menentukan ketentuan hukum. Pertimbangan terhadap *'urf* juga dapat mencegah penerapan hukum yang terlalu kaku terhadap persoalan-persoalan sosial yang memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan tempat dan keadaan masyarakat. (Kholidah, 2022)

'Urf sendiri dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Dilihat dari bentuknya, *'urf* dapat berupa *'urf qauli*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan atau memahami suatu istilah tertentu, dan *'urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berbentuk perbuatan atau praktik yang dilakukan secara berulang-ulang. Sementara itu, apabila dilihat dari cakupan berlakunya, *'urf* dapat berupa *'urf 'am*, yaitu kebiasaan yang berlaku secara luas di berbagai masyarakat, dan *'urf khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada kelompok, daerah, profesi, atau lingkungan tertentu. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan yang dipertimbangkan dalam Hukum Islam dapat berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjadi tempat berlakunya kebiasaan tersebut. (Wandi, 2018)

Selain itu, dari segi kesesuaiannya dengan syariat, *'urf* dapat dibedakan menjadi *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh syariat. Sebaliknya, *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip atau ketentuan syariat. Dalam penerapan *istihsan bil 'urf*,

kebiasaan yang dapat dijadikan pertimbangan adalah kebiasaan yang tergolong *'urf shahih*. Adapun *'urf fasid* tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. (Efendi, 2005)

Kedudukan *istihsan bil 'urf* dapat dilihat terutama dalam persoalan muamalah. Bidang muamalah memiliki ruang yang luas untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai bentuk transaksi dan hubungan sosial dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan hukum, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. (Dahlan, 2016)

Sebagai contoh, dalam suatu transaksi jual beli terkadang terdapat kebiasaan mengenai cara pembayaran, waktu penyerahan barang, bentuk pelayanan, atau ketentuan lain yang telah dipahami oleh masyarakat meskipun tidak dicantumkan secara rinci dalam akad. Apabila kebiasaan tersebut telah diketahui dan dipahami oleh para pihak, dilakukan secara berulang, serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat, maka kebiasaan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Dalam keadaan seperti ini, *'urf* berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang tidak disebutkan secara terperinci dalam akad.

Penerapan *istihsan bil 'urf* juga menunjukkan bahwa Hukum Islam memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Ketentuan yang diterapkan dalam suatu masyarakat dapat mempertimbangkan kebiasaan yang berkembang di lingkungan tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini menjadi salah satu bentuk fleksibilitas Hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Meskipun demikian, fleksibilitas tersebut tetap memiliki batas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan nash atau prinsip dasar Hukum Islam. (Syarkawi, 2022)

Dalam penelitian, konsep *istihsan bil 'urf* dapat digunakan untuk menganalisis suatu praktik yang berkembang di masyarakat. Peneliti dapat melihat apakah praktik tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku, bagaimana tingkat penerimaannya di tengah masyarakat, serta apakah kebiasaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Selanjutnya, praktik tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep *istihsan bil 'urf* untuk mengetahui apakah kebiasaan yang berlaku dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum.

Dengan demikian, *istihsan bil 'urf* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu kebiasaan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kebiasaan tersebut dinilai dari perspektif Hukum Islam. Kebiasaan yang dapat dijadikan pertimbangan hukum adalah kebiasaan yang memiliki dasar penerimaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, analisis terhadap *'urf* harus dilakukan secara objektif dengan memperhatikan kondisi masyarakat, bentuk praktik yang dilakukan, tingkat keberlakuannya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Islam. (Kholidah, 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *istihsan bil 'urf* merupakan metode penetapan hukum yang menjadikan kebiasaan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan ketentuan hukum, khususnya ketika terdapat pertimbangan untuk meninggalkan penerapan *qiyas* atau kaidah umum kepada ketentuan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan masyarakat. Penerapan metode ini tetap mensyaratkan bahwa *'urf* yang digunakan merupakan kebiasaan yang sah dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, *istihsan bil 'urf* dapat menjadi salah satu pendekatan dalam memahami dan menganalisis berbagai persoalan hukum yang muncul dalam

kehidupan masyarakat, khususnya persoalan muamalah yang terus mengalami perkembangan.

2. Dasar Hukum *Istihsan Bil Urf*

Istihsan bil urf berkaitan erat dengan pengakuan islam terhadap kebiasaan masyarakat yang baik. Salah satu dasar yang sering digunakan adalah firman Allah Swt dalam QS. Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

"Jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Ayat tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap *urf* yaitu sesuatu yang dikenal sebagai kebaikan dan diterima oleh masyarakat.

Selain itu terdapat pula kaidah fiqh

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum" (Efendi, 2005)

Kaidah tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat dalam Hukum Islam. Namun adat yang dapat dijadikan pertimbangan adalah adat yang memenuhi ketentuan tertentu. Apabila adat tersebut bertentangan dengan nash yang jelas atau mengandung kemudharatan, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum.

D. Walimatul Ursy

1. Pengertian Walimatul Ursy

Walimah (الوليمة) artinya *al-jam'u* (kumpul), sebab antara suami dan isrti berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab (الوليم) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam

acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. (Sabiq, 2011)

Secara terminologi *walimatul ursy* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. (Nelianti, 2020)

Walimatul 'ursy merupakan salah satu bentuk ajaran Islam yang berkaitan dengan penyelenggaraan jamuan dalam rangka pernikahan. Dalam praktiknya, istilah *walimatul 'ursy* belum tentu digunakan oleh seluruh masyarakat Muslim, karena terdapat berbagai istilah lokal yang digunakan untuk menyebut acara perayaan atau jamuan pernikahan. Pada dasarnya, yang lebih penting bukanlah istilah yang digunakan, melainkan pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah saw. Hal ini penting diperhatikan karena dalam praktik masyarakat terdapat penyelenggaraan *walimatul 'ursy* yang berpotensi mengarah pada sikap berlebih-lebihan (*israf*) dan tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam. (Sabiq, 2009)

Berdasarkan arti bahasa ini maka pengertian *walimatul ursy* adalah perjamuan setelah selesai akad nikah. Pada umumnya sebagai ganti kata *walimatul ursy* umat Islam menggunakan kata resepsi untuk mempelai, jadi *walimatul ursy* sama dengan resepsi mempelai. (Nurhikma, 2019)

Dalam konteks pernikahan, *walimatul ursy* merupakan bentuk ungkapan syukur dari pasangan pengantin kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan mereka. Menurut Hukum Islam, walimah merupakan sunnah *mu'akkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan) yang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada pasangan pengantin dan keluarga, serta sebagai bentuk partisipasi sosial masyarakat sekitar. Melalui *walimatul ursy*, umat islam diharapkan dapat menjalankan ajaran Islam yang mengedepankan kebersamaan dan kebahagiaan. Namun, pelaksanaan walimah sering kali disertai dengan berbagai tradisi dan

budaya lokal yang beragam. Walaupun syarat utama *walimatul ursy* adalah menghadirkan makanan untuk tamu undangan, bentuk dan cara pelaksanaan *walimatul ursy* dapat sangat bervariasi tergantung pada lokasi dan budaya setempat. Dalam hal ini, *walimatul ursy* bukan hanya sebagai sebuah ajang untuk mempererat hubungan keluarga dan masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. (Shihab,2014)

2. Waktu Penyelenggaraan *Walimatul 'Ursy*

Walimatul ursy bisa dilakukan kapan saja. Bisa setelah dilangsungkannya akad nikah dan bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Namun disenangi tiga hari setelah dukhul. Akan tetapi tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakannya, namun lebih diutamakan untuk menyelenggarakan *walimatul'ursy* setelah "*dukhul*", yaitu setelah pengantin melakukan hubungan seksual setelah akad nikah Hal itu berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. yang juga tidak pernah mengadakan *walimatul'ursy* kecuali sesudah dukhul. (Sarwat, 2019)

3. Hukum Menghadiri *Walimatul ursy*

Apabila hukum menyelenggarakan *walimatul ursy* adalah sunnah, maka hukum menghadiri *walimatul ursy* adalah wajib. (Ghozali, 2012) Adapun wajibnya mendatangi undangan *walimatul ursy* apabila:

- a. Tidak ada *udzur syar'i*.
- b. Dalam *walimatul ursy* itu tidak dilaksanakan perbuatan munkar.
- c. Tidak membedakan kaya dan miskin. (Azizah, 2023)

Menghadiri undangan merupakan suatu yang diperintahkan Rasulullah Saw. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول : شر الطعام طعام الوليمة، يُدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

“Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana yang diundang menghadirinya orang-

orang yang kaya sedang orang-orang fakir ditinggalkan, padahal orang yang tidak memenuhi (undangan walimah) benar-benar ia durhaka kepada Allah dan Rasul-nya.” (HR. al-Bukhari & Muslim)

Dalam permasalahan ini ada beberapa perbedaan pendapat: Pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah wajib menghadiri. Ini seperti yang dinukilkan dari ijma ulama oleh Ibnu Abdil Barr, Nawawi dan Al-Qodhi Iyadh. Namun dalam ijma tersebut masih terdapat hal-hal yang perlu ditelaah ulang.

Pendapat kedua, sebagian pengikut madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah Fardhu kifayah. Jika telah ada orang yang menghadiri undangan tersebut, maka yang lainnya tidaklah berdosa bila tidak menghadirinya.

Pendapat ketiga, sebagian pengikut madzhab Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah sunnah. (Faza, 2022)

Adapun yang lebih mendekati kebenaran adalah menghadiri undangan pesta pernikahan hukumnya adalah wajib seperti yang menjadi madzhab dari mayoritas ulama. Memenuhi undangan *walimah ursy* hukumnya wajib bagi yang diundang. Sebab memenuhi undangan menunjukkan sikap perhatian dan menyenangkan bagi pihak yang mengundang. (Maudina, 2018)

E. Teori Memberi Ucapan Selamat dengan Papan Bunga

Pemberian ucapan selamat dengan papan bunga pada *Walimatul 'ursy* dimasa sekarang ini sudah sering terjadi. Hampir di setiap *Walimatul 'ursy*, *walimatul khitan*, *walimatussafar*, *walimatasyakur*. Sebagian masyarakat terutama orang yang memberi bunga belum mengetahui hukumnya.

Tidak ditemukan nash secara tegas yang mengatakan pengharaman mengenai hukum memberi ucapan selamat dengan bunga pada *Walimatul 'ursy*. Walaupun dalam Al-Qur'an tidak ditemukan nash yang tegas mengenai pemberian bunga tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang

pertama, memberikan ucapan selamat dengan bunga dianggap terjadinya pemborosan, karena perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Memberikan ucapan selamat dengan papan bunga pada *Walimatul 'ursy* memang bukan termasuk pada perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah menganjurkan kepada orang mempunyai kelebihan harta untuk memberikan hadiah atau memberi sumbangan dalam acara *Walimatul 'ursy*.

Namun disisi lain memberikan ucapan selamat dengan papan bunga pada acara *Walimatul 'ursy* juga dapat menjadi suatu bukti kehadiran dari seseorang kepada calon pengantin. Misalkan seseorang yang di undang ke acara *Walimatul 'ursy* berhalangan untuk hadir atau karena berada di tempat yang jauh dan tidak memungkinkan untuk hadir, maka bunga tersebut dapat dikirimkan ke alamat calon pengantin sebagai tanda ucapan selamat dan turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa ketika mengadakan sebuah *walimah* atau acara, dan kita mengundang orang lain, kemudian orang lain tersebut memberikan sebuah hadiah kepada kita, maka kita dilarang untuk menolaknya. Ini menunjukkan bahwa memberi hadiah maupun menerima hadiah saat walimah tidak dilarang. Bahkan hal itu dianjurkan dalam Islam agar hubungan semakin erat satu sama lain.

Hadiah dalam Islam merupakan pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai bentuk penghormatan, kasih sayang, penghargaan, atau untuk mempererat hubungan sosial tanpa mengharapkan imbalan sebagai suatu kewajiban. Pemberian hadiah pada dasarnya merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam karena dapat menumbuhkan kasih sayang dan mempererat hubungan antarmanusia. (Rabiatussa'adah, 2022)

Dalam konteks *walimatul 'ursy*, pemberian papan bunga dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ekspresi hadiah atau penghormatan apabila pemberian tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan ucapan selamat, doa, dan kegembiraan kepada pasangan pengantin atau keluarga

yang menyelenggarakan *walimatul 'ursy*. Meskipun papan bunga berbeda dengan hadiah berupa barang yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh penerima, nilai pemberiannya dapat terletak pada makna sosial dan simbolis yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, papan bunga dalam konteks ini tidak semata-mata dinilai berdasarkan benda yang diberikan, tetapi juga berdasarkan niat, tujuan, manfaat, dan kebiasaan masyarakat (*'urf*) yang melatarbelakangi pemberian tersebut. Apabila pemberian papan bunga bertujuan untuk mempererat silaturahmi, memberikan penghormatan, dan menyampaikan doa kepada pihak yang melaksanakan *walimatul 'ursy*, maka praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pemberian yang memiliki nilai sosial.

Di samping dapat dipandang sebagai bentuk pemberian atau hadiah, pemberian papan bunga juga perlu dilihat dari kemungkinan adanya unsur *israf*. *Israf* secara umum berarti berlebih-lebihan atau melampaui batas kewajaran dalam menggunakan atau membelanjakan sesuatu. Islam mengajarkan agar manusia menggunakan harta secara seimbang dan tidak berlebih-lebihan. (Fitriani, 2024)

Dalam praktik pemberian papan bunga pada *walimatul 'ursy*, unsur *israf* dapat muncul apabila pemberian tersebut dilakukan secara berlebihan dan tidak lagi sesuai dengan tujuan awalnya sebagai bentuk ucapan selamat. Misalnya, seseorang mengeluarkan biaya yang sangat besar hanya untuk menunjukkan kemampuan ekonomi, mengikuti gengsi, memperoleh pengakuan sosial, atau karena adanya tekanan kebiasaan masyarakat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan pemborosan dan beban ekonomi, terutama apabila pemberian papan bunga dilakukan bukan berdasarkan kemampuan, melainkan karena tuntutan sosial.

Unsur *israf* tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya pengeluaran, tetapi juga perlu mempertimbangkan ukuran kewajaran, kemampuan ekonomi seseorang, tujuan pemberian, manfaat yang diperoleh, dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemberian

papan bunga dengan biaya yang wajar dan sesuai kemampuan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai *israf*. Sebaliknya, apabila pengeluaran tersebut berlebihan, tidak memberikan manfaat yang sepadan, dan dilakukan untuk tujuan yang tidak dibenarkan, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur *israf*.

Pemberian hadiah pada dasarnya merupakan perbuatan yang memiliki nilai positif dalam hubungan sosial. Namun, sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan dapat menjadi tidak baik apabila dilakukan secara berlebihan atau menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, pemberian papan bunga dalam *walimatul 'ursy* perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan bentuk pemberiannya, tetapi juga berdasarkan tujuan, cara, jumlah biaya, kemampuan pemberi, serta dampaknya terhadap masyarakat. (Syabiq, 2009)

Dalam penelitian ini, pemberian papan bunga akan dianalisis dengan melihat apakah praktik tersebut lebih mencerminkan pemberian yang bertujuan sebagai bentuk ucapan selamat dan penghormatan, atau justru telah berkembang menjadi kebiasaan yang mengandung unsur *israf*, pemborosan, gengsi, dan beban sosial.

Konsep *istihsan bil 'urf* menjadi penting untuk digunakan dalam menganalisis praktik pemberian papan bunga karena praktik tersebut berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat. Suatu kebiasaan dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Oleh karena itu, praktik pemberian papan bunga di Desa Muara Mais Jambur perlu dilihat berdasarkan *'urf* yang berkembang di masyarakat. Apabila papan bunga telah menjadi kebiasaan sebagai sarana menyampaikan ucapan selamat, mempererat silaturahmi, dan tidak menimbulkan pemborosan maupun kemudharatan, maka kebiasaan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai *'urf* yang dapat diterima. Namun, apabila kebiasaan tersebut menimbulkan tekanan sosial, pemborosan, persaingan, atau pengeluaran yang melampaui kemampuan masyarakat, maka unsur

kemudharatan dan *israf* perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan hukumnya.

Dengan demikian, teori pemberian papan bunga dalam penelitian ini tidak hanya melihat boleh atau tidak bolehnya memberikan papan bunga, tetapi juga mempertimbangkan niat, tujuan, kemampuan ekonomi, kewajaran biaya, manfaat sosial, unsur *israf*, dan kebiasaan (*'urf*) masyarakat. Aspek-aspek tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis praktik pemberian ucapan selamat dengan papan bunga melalui perspektif *istihsan bil 'urf*.

F. Dampak Sosial dan Hukum Pemberian Papan Bunga pada *Walimatul Ursy*

Pemberian ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul 'ursy* merupakan salah satu bentuk ekspresi sosial yang berkembang di tengah masyarakat modern. Dalam praktiknya, papan bunga tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menyampaikan doa dan ucapan selamat, tetapi juga menjadi simbol penghormatan, apresiasi, dan kedekatan sosial kepada pihak yang melangsungkan pernikahan. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mengekspresikan kegembiraan atas peristiwa bahagia, dan dalam konteks tertentu, hal tersebut dapat memperkuat hubungan silaturahmi antarindividu maupun antar-kelompok sosial. (Rabiatussa'adah, 2022)

Papan bunga dari segi sosial dapat memberikan dampak positif karena dianggap mampu menambah semarak acara *walimatul 'ursy* serta menciptakan kesan bahwa pernikahan tersebut mendapat dukungan dan perhatian dari banyak pihak. Selain itu, praktik ini juga bisa menjadi bentuk penghargaan terhadap keluarga mempelai, terutama ketika papan bunga diberikan oleh kerabat, sahabat, rekan kerja, atau lembaga tertentu sebagai ungkapan penghormatan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, papan bunga sering dipandang sebagai simbol empati, solidaritas, dan partisipasi sosial dalam kebahagiaan orang lain.

Namun demikian, dari sudut pandang sosial, praktik ini juga memiliki potensi dampak negatif. Di antaranya adalah munculnya budaya gengsi, riya, dan pamer status sosial. Sebagian orang dapat terdorong untuk memberikan papan bunga bukan karena keikhlasan atau kebutuhan sosial, melainkan karena ingin dipandang mampu atau agar terlihat memiliki relasi luas. Kondisi ini dapat menggeser makna awal pemberian ucapan selamat dari bentuk penghormatan menjadi sarana pencitraan. Selain itu, kebiasaan tersebut juga dapat menimbulkan tekanan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu, seolah-olah ucapan selamat dianggap kurang layak jika tidak disertai papan bunga.

Papan bunga dari sisi ekonomi juga dapat memunculkan unsur pemborosan apabila dikeluarkan hanya demi mengikuti tren atau kebiasaan lingkungan. Biaya yang cukup besar untuk sesuatu yang sifatnya simbolik bisa dianggap kurang sejalan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam apabila tidak diiringi niat dan manfaat yang jelas. (Afrina, 2018)

Dalam beberapa kasus, masyarakat justru terjebak pada kompetisi sosial untuk menunjukkan siapa yang paling besar, paling mewah, atau paling banyak memberi ucapan. Jika hal ini terjadi, maka praktik yang semula netral dapat berubah menjadi beban sosial dan finansial. Secara hukum Islam, pemberian papan bunga pada *walimatul 'ursy* pada dasarnya dapat dipandang mubah selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat.

Kebolehan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebiasaan masyarakat atau *'urf* dapat menjadi dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan tidak menimbulkan kerusakan. Karena itu, selama papan bunga hanya menjadi media ucapan selamat, doa, dan penghormatan, maka praktik tersebut masih dapat diterima.

Akan tetapi, hukum tersebut dapat berubah apabila dalam praktiknya mengandung unsur yang lebih banyak membawa mudarat daripada maslahat. Misalnya, jika papan bunga menimbulkan

kesombongan, pemborosan, persaingan tidak sehat, atau tekanan ekonomi bagi masyarakat, maka penggunaannya perlu dikritisi. Dalam konteks ini, pendekatan *istihsan bil 'urf* menuntut agar kebiasaan yang hidup di masyarakat dinilai berdasarkan manfaat nyata yang dihasilkannya. Jika manfaat sosialnya lebih dominan, maka dapat diterima; tetapi jika justru menimbulkan mudarat, maka sebaiknya dihindari atau dibatasi. (Efendi, 2005)

Dengan demikian, pemberian papan bunga pada *walimatul 'ursy* memiliki dua sisi yang perlu dipertimbangkan secara seimbang. yaitu sisi kemaslahatan sosial dan sisi kemungkinan kemudaratannya. Oleh sebab itu, analisis hukum terhadap praktik ini tidak cukup hanya melihat kebiasaannya dimasyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, nilai etika, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatannya dalam hukum islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian untuk memahami kondisi secara mendalam dalam konteks alamiah, dengan menekankan proses, makna, dan interaksi, bukan angka. Penelitian ini biasanya menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata, narasi, dan dokumen, lalu dianalisis secara induktif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia berdasarkan perspektif individu atau kelompok yang diteliti. (Creswell, 2014)

Penelitian *deskriptif* adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan suatu fenomena atau keadaan yang dialami oleh subjek penelitian dengan menganalisis data tersebut secara deskriptif yang disajikan secara naratif atau dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. (Nasution, 2023)

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data langsung mengenai praktik pemberian ucapan selamat dengan papan bunga pada walimatul ‘ursy di Desa Muara Mais Jambur. Data utama diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan praktik tersebut.

B. Sifat Penelitian

Penelitian *deskriptif* adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis. (Sahir, 2022)

Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis praktik pemberian papan bunga, alasan pemberian, dampak yang dirasakan masyarakat, serta pandangan informan terhadap praktik tersebut. Setelah fakta lapangan dideskripsikan, data dianalisis menggunakan konsep ‘urf dan istihsan bil ‘urf.

alasan sosial, budaya, dan agama yang melatarbelakangi fenomena tersebut.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh dan mendeskripsikan fakta lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis temuan tersebut berdasarkan konsep 'urf, *istihsan bil 'urf*, *maslahat*, dan *mafsadat* dalam hukum Islam.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Muara mais jambur dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut: adanya fenomena penelitian, belum ada penelitian serupa, aksesibilitas, dan ketersediaan informasi. Aktivitas memberi ucapan selamat dengan bunga pada *walimatul ursy* masih dilakukan oleh masyarakat Muara mais jambur. Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada penelitian sebelumnya yang menganalisis *istihsan bil urf* terhadap tradisi ini di lokasi tersebut. Lokasi penelitian mudah dijangkau dan peneliti dapat melakukan observasi serta wawancara secara langsung. Terdapat informan kunci seperti tokoh agama, penyelenggara walimah, dan masyarakat yang mengetahui tradisi ini.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian. Informan dapat sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sumber data utama dalam penelitian lapangan, khususnya yang berkaitan langsung dengan objek kajian. (Rahmawati, 2021)

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri atas: Tokoh agama sebanyak 1 (satu) orang, yang dipilih karena memiliki pemahaman mengenai hukum Islam, khususnya mengenai konsep '*urf* dan *istihsan bil 'urf*, serta dapat memberikan pandangan terhadap praktik pemberian papan

bunga. Dan 3 orang tokoh masyarakat yang mengetahui konsep *istihsan bil urf* dan dampak memberikan papan bunga pada *walimatul ursy*

Tokoh adat atau hatobangon sebanyak 1 (satu) orang, yang dipilih karena memahami adat istiadat masyarakat Desa Muara Mais Jambur dan perkembangan tradisi *walimatul 'ursy* di daerah tersebut.

Masyarakat yang pernah menerima ucapan selamat berupa papan bunga pada acara *walimatul 'ursy* sebanyak 3 (tiga) orang, untuk memperoleh informasi mengenai dampak yang dirasakan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

Masyarakat yang pernah memberikan ucapan selamat berupa papan bunga pada acara *walimatul 'ursy* sebanyak 1 (satu) orang, untuk mengetahui alasan, tujuan, dan pandangan mereka terhadap tradisi tersebut.

Pemilihan data tersebut bertujuan agar data yang diperoleh bersifat komprehensif, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dengan melibatkan pihak yang terkait, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai Analisis *istihsan bil urf* terhadap dampak memberikan ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul ursy*.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu informan atau subjek penelitian melalui kata-kata, tindakan, wawancara, dan pengamatan langsung. (Moleong, 2019)

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap informan penelitian, yaitu pihak yang memberikan papan bunga, pihak yang menerima papan bunga, tokoh agama, tokoh adat atau hatobangon, dan tokoh masyarakat di Desa Muara Mais Jambur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai dokumen, buku, jurnal, artikel, dan literatur yang membahas tentang *istihsan bil urf* dan memberikan ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul ursy* yang relevan. (Sugiyono, 2015)

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang relevan dan valid, guna menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Teknik ini mengacu pada metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang telah ditentukan, baik berupa data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena atau kejadian yang sedang diteliti tanpa mengintervensi atau memengaruhi apa yang diamati. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati konteks nyata di mana perilaku atau fenomena terjadi. (Ayu, 2024)

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung praktik pemberian papan bunga pada *walimatul 'ursy* di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat bentuk papan bunga, cara masyarakat merespons, serta suasana sosial yang muncul dari kebiasaan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan. Dalam konteks penelitian ini,

wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi memberikan ucapan selamat dengan papan bunga didesa Muara mais jambur, seperti keluarga penyelenggara pesta, masyarakat setempat, dan tokoh agama. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam tentang latar belakang, motivasi, serta pandangan terhadap tradisi tersebut. (Sugiyono, 2015)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, seperti undangan pesta, foto-foto acara, atau catatan masyarakat setempat mengenai tradisi memberikan ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul ursy*. Data ini berguna untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan. (Abrar, 2024)

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif *deskriptif*, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai dampak pemberian ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul 'ursy* di Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menghubungkannya dengan konsep *istihsan bil 'urf* dalam hukum Islam.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. *Data Reduction*/ Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. (ash-Shiddiq, 2025)

Pada tahap ini, data dari hasil observasi, wawancara, peneliti menyeleksi data hasil wawancara dengan masyarakat Desa Muara Mais Jambur, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan walimatul 'ursy dan pemberian ucapan selamat melalui papan bunga.

Data yang berkaitan dengan penelitian dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, yaitu alasan masyarakat memberikan papan bunga, bentuk dan pelaksanaan pemberian papan bunga, biaya yang dikeluarkan, manfaat yang dirasakan, dampak positif dan negatif, pandangan masyarakat terhadap kebiasaan tersebut, serta faktor yang menyebabkan praktik tersebut dilakukan secara berulang dalam masyarakat.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai realitas pemberian ucapan selamat dengan papan bunga pada walimatul 'ursy di Desa Muara Mais Jambur.

Dalam tahap ini, peneliti menguraikan bagaimana praktik pemberian papan bunga berlangsung, bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut, serta dampak yang ditimbulkannya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak tersebut dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan sesuai dengan temuan yang diperoleh di lapangan.

Penyajian data adalah proses pemberian sebuah informasi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Setelah data direduksi, data disusun dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan praktik pemberian papan bunga, alasan masyarakat melakukannya, dampak sosial

yang muncul, serta hubungan fenomena tersebut dengan konsep *istihsan bil 'urf*.

3. *Draw Conclusions/* Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai dampak pemberian ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul 'ursy* dalam realitas masyarakat Desa Muara Mais Jambur.

Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh diharapkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Muara Mais Jambur

1. Data Geografi Desa Muara Mais Jambur

Kabupaten Mandailing Natal merupakan sebuah kabupaten di Sumatera Utara yang terletak dibagian selatan Tapanuli pada $0^{\circ} 10' - 1^{\circ} 50'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 10' - 100^{\circ} 10'$ Bujur Timur dengan rentang ketinggian 00 – 2.145 m diatas permukaan laut. Luas wilayah kabupaten Mandailing Natal $\pm 6.620,70$ km atau 9,23% dari wilayah Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2025. Mandailing Natal: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2005)

Kabupaten Mandailing Natal merupakan pemekaran dari kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1998 diresmikan oleh Menteri dalam negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Mandailing Natal mempunyai 23 kecamatan dan 386 desa, dan salah satu desanya ialah Muara Mais Jambur, termasuk wilayah Kecamatan Tambangan.

Desa Muara Mais Jambur terletak di kecamatan Tambangan, dan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Asal usul desa ini adalah lokasi persimpangan menuju Desa Pastap dan wilayah Kotanopan. Istilah Jambur diartikan sebagai tempat berdagang pada masa lalu, dan para pedagang di daerah Jambur merupakan warga Muara Mais, yang sebelumnya dikenal sebagai Hutatonga. Penduduk desa ini sebelumnya tinggal di daerah Jabah yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi desa saat ini. Pemukiman tersebut sudah ada sejak lama karena kesulitan akses air.

Dengan dibukanya Sabarimba di area yang terkenal sebagai Hutamas, satu per satu penduduk mulai pindah ke lahan yang lebih dekat dengan sumber ekonomi. Dari Hutamas, sebagian masyarakat juga berpindah ke wilayah yang disebut Muara Mais Jambur, dengan pertimbangan lahan pertanian yang lebih dekat dengan tempat tinggal, serta semakin mudahnya memperoleh akses air. Kesulitan hidup akibat kondisi geografis desa yang dikelilingi oleh pegunungan selama bertahun-tahun membuat pembangunan di Desa Muara Mais Jambur tidak berkembang dengan baik. Bahkan, untuk membangun rumah baru sangat sulit, yang mengakibatkan banyak warga memilih untuk merantau ke kota atau daerah lain.

Desa Muara Mais Jambur sejak lama dikenal karena tokoh ulama, Syeh H. Abdul Wahab Lubis, yang reputasinya telah terkenal di berbagai daerah, bukan hanya di Mandailing Natal. Oleh karena itu, masyarakat mengenal Muara Mais Jambur tidak hanya karena potensi ekonominya, tetapi juga karena nama besarnya.

Pemerintahan Desa Muara Mais Jambur, sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Muara Mais Jambur dipimpin oleh kepala kampung pertama, yaitu Jabidoli, yang menjabat hingga tahun 1948 pada masa perang kemerdekaan. Pada tahun 1948-1949, kepala kampung selanjutnya dipimpin oleh Pandarorajo, dari tahun 1949-1953 dipimpin oleh Paima Raja, 1953-1965 oleh Adam Matondang. Setelah itu, selama Orde Baru, kepemimpinan dilanjutkan oleh Abdul Patah Lubis dari tahun 1965 - 1981. M. Nuh Matondang menjabat dari tahun 1981-2005, kemudian Burhanuddin Matondang memimpin dari tahun 2005-2010. Ahmad Syafii menggantikan pada tahun 2010-2014, diikuti oleh Ahmad Gozali yang menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa dari tahun 2014-2017. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, desa ini dipimpin oleh Anwar Saddat.

2. Kondisi Sosial Desa Muara Mais Jambur

Kondisi sosial masyarakat Desa Muara Mais Jambur ditandai dengan kehidupan yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan,

gotong royong, dan kekeluargaan. Masyarakat memiliki hubungan sosial yang erat, yang terlihat dari partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, musyawarah desa, kegiatan keagamaan, serta acara adat. Interaksi sosial antarmasyarakat berlangsung dengan baik sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

Dari sisi pendidikan, masyarakat telah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan, meskipun tingkat pendidikan penduduk masih beragam, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sarana pendidikan yang tersedia di desa membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan, sedangkan untuk jenjang yang lebih tinggi sebagian penduduk melanjutkan pendidikan ke wilayah lain.

Peran pemerintah desa dalam kehidupan sosial masyarakat juga cukup aktif. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Anwar Sadat, pemerintah desa sering mengadakan kegiatan yang bersifat edukatif dan sosial. Contohnya adalah kegiatan nonton bareng film sejarah G30SPKI untuk anak-anak yang disertai kuis berhadiah dan kegiatan dihari minggu dengan istilah *marmayam keta marhp emm majolo*. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan sejarah kepada generasi muda sekaligus mengalihkan perhatian anak dari penggunaan gawai yang berlebihan. Selain itu, TP-PKK desa juga turut berperan aktif dalam kegiatan sosial, seperti membagikan makanan kepada warga saat acara desa.

Dalam bidang keagamaan, mayoritas masyarakat beragama Islam. Kehidupan keagamaan cukup aktif dengan adanya kegiatan pengajian, peringatan hari besar Islam, dan aktivitas di masjid maupun lembaga pendidikan agama. Kehadiran pesantren juga berperan dalam membentuk kehidupan sosial dan pendidikan keagamaan dan masih memegang teguh adat istiadat Mandailing. Tokoh agama dan tokoh adat masih menjadi panutan serta rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Namun, di sisi lain desa ini juga menghadapi beberapa permasalahan sosial. Salah satunya adalah wilayah desa yang rawan bencana longsor sehingga dapat mengganggu aktivitas warga.

Permasalahan lain adalah meningkatnya penggunaan gawai pada anak-anak, yang kemudian diupayakan untuk ditekan melalui kegiatan-kegiatan positif oleh pemerintah desa Muara Mais Jambur.

Hubungan sosial masyarakat juga didukung oleh partisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Berbagai program pembangunan, seperti pembangunan jalan, penerangan jalan, dan jaringan internet, mendorong meningkatnya interaksi masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap rasa aman dan kesejahteraan sosial. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan lahan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Secara umum, kondisi sosial desa Muara Mais Jambur menunjukkan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial yang baik, semangat gotong royong yang tinggi, serta partisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan desa. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Kondisi Ekonomi Desa Muara Mais Jambur

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Muara Mais Jambur pada umumnya masih bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Sebagian besar warga bermata pencaharian sebagai petani sawah, petani ladang, serta pekebun karet. Hasil pertanian seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran umumnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan hasil perkebunan menjadi sumber pendapatan utama keluarga. Selain itu, sebagian kecil masyarakat juga bekerja sebagai pedagang kecil, pegawai negeri sipil, guru, dan buruh. Ada pula warga yang memilih merantau ke kota untuk mencari pekerjaan.

Tingkat pendapatan masyarakat di desa ini tergolong menengah ke bawah. Besarnya pendapatan sangat dipengaruhi oleh harga komoditas pertanian dan perkebunan, terutama karet. Ketika harga komoditas tersebut stabil atau meningkat, maka kesejahteraan keluarga juga ikut membaik. Namun sebaliknya, ketika harga turun maka perekonomian keluarga akan

terdampak. Untuk mencukupi kebutuhan, sebagian warga juga membuka usaha kecil-kecilan seperti warung, berjualan makanan, dan beternak ayam, bengkel, dan perdagangan hasil pertanian turut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta menjadi sumber pendapatan tambahan bagi rumah tangga.

Aktivitas perekonomian desa didukung oleh pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa dan sarana umum, yang mempermudah mobilitas masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian dan mengakses pasar. Berbagai program pembangunan desa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan lahan, kualitas sumber daya manusia, dan terbatasnya kesempatan kerja di luar sektor pertanian.

Secara umum, kondisi ekonomi Desa Muara Mais Jambur menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Namun demikian, berkembangnya usaha kecil, perdagangan, serta dukungan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan Tambangan Dalam Angka 2025. Mandailing Natal: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025)

B. Dampak Pemberian Ucapan Selamat dengan Papan Bunga pada *Walimatul 'Ursy* di Desa Muara Mais Jambur

1. Gambaran Umum Praktik Pemberian Papan Bunga

Walimatul 'ursy merupakan salah satu rangkaian dalam pelaksanaan pernikahan yang pada umumnya dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas terlaksananya akad pernikahan sekaligus sebagai sarana untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* di berbagai daerah dapat memiliki bentuk dan kebiasaan yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Dengan demikian, pelaksanaan *walimatul 'ursy*

tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. (Sutarto, 2021)

Di Desa Muara Mais Jambur, salah satu kebiasaan yang berkembang dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy adalah memberikan ucapan selamat melalui papan bunga kepada keluarga atau pasangan yang sedang melaksanakan pesta pernikahan. Papan bunga tersebut berisi tulisan berupa ucapan selamat, doa, dan harapan bagi kedua mempelai. Pemberian papan bunga dilakukan oleh keluarga, kerabat, teman, maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan keluarga yang melaksanakan walimatul ‘ursy. Praktik serupa juga telah menjadi objek penelitian di daerah lain dan dipahami sebagai salah satu bentuk pemberian ucapan selamat kepada pasangan yang melangsungkan pernikahan. (Ayu Putri Ananda, 2024)

Dalam pelaksanaannya, pihak yang ingin memberikan papan bunga biasanya memesan kepada penyedia jasa papan bunga dengan mencantumkan nama pasangan yang menikah, nama pihak yang memberikan ucapan, serta kalimat ucapan selamat atau doa. Setelah selesai dibuat, papan bunga kemudian dikirim dan ditempatkan di sekitar lokasi berlangsungnya walimatul ‘ursy. Keberadaan papan bunga tersebut menjadi tanda bahwa terdapat pihak-pihak yang turut memberikan ucapan selamat dan perhatian terhadap pelaksanaan pernikahan. Dengan demikian, papan bunga berfungsi sebagai media komunikasi sosial untuk menyampaikan rasa bahagia dan dukungan kepada kedua mempelai.

Praktik pemberian papan bunga tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kebiasaan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam kajian ‘urf, kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diterima oleh masyarakat dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian mengenai pemberian bunga sebagai ucapan selamat pada *walimatul ‘ursy* juga menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat dipandang sebagai kebiasaan masyarakat dan

dapat diterima selama tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak yang memberikan maupun menerima. (Juhrodin, 2022)

Namun, berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian di Desa Muara Mais Jambur, praktik pemberian papan bunga tidak hanya memberikan dampak positif. Apabila papan bunga yang diberikan dalam jumlah banyak ditempatkan di sekitar lokasi acara, keberadaannya dapat menggunakan ruang pada bahu jalan dan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu, berkembangnya kebiasaan tersebut dapat menimbulkan persoalan lain seperti pemborosan, beban ekonomi, persaingan, serta tekanan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Penelitian mengenai pemberian karangan bunga pada *walimatul 'ursy* di Desa Salo, misalnya, menemukan adanya pandangan positif berupa menyenangkan hati dan mempererat silaturahmi, tetapi juga terdapat kekhawatiran terhadap sikap riya, mubazir, dan kesombongan. (Dandi, 2022)

Oleh karena itu, praktik pemberian papan bunga pada *walimatul 'ursy* di Desa Muara Mais Jambur perlu dilihat secara menyeluruh, baik dari tujuan maupun dampak yang ditimbulkannya. Dari sisi sosial, pemberian papan bunga dapat menjadi sarana menyampaikan ucapan selamat, menunjukkan kepedulian, serta mempererat hubungan antarmasyarakat. Akan tetapi, kebiasaan yang berkembang dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* juga perlu memperhatikan kemampuan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Apabila suatu kebiasaan menimbulkan pemborosan, beban ekonomi, atau tekanan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, maka kebiasaan tersebut perlu ditinjau kembali agar tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. (Putriyanti, 2025)

Hal ini menjadi penting dalam penelitian ini karena *'urf* tidak semata-mata dilihat dari keberadaannya sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariat serta dampak yang ditimbulkannya terhadap

kemaslahatan masyarakat. Suatu kebiasaan dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan, serta tidak membawa kemudharatan bagi masyarakat. (Mashudi, 2022)

Dalam konteks pelaksanaan *walimatul 'ursy*, berbagai tradisi yang berkembang di masyarakat dapat dikaji melalui perspektif *'urf* dan *maslahah*. Tradisi yang memberikan manfaat, menjaga hubungan sosial, dan tidak bertentangan dengan syariat dapat diterima sebagai *'urf shahih*. Sebaliknya, apabila suatu kebiasaan menimbulkan kemudharatan, seperti beban ekonomi, tekanan sosial, atau gangguan terhadap kepentingan umum, maka kebiasaan tersebut perlu ditinjau kembali. (Kartini, 2024)

2. Hasil Penelitian Berdasarkan Wawancara dan Observasi

Berdasarkan wawancara dan observasi di Desa Muara Mais Jambur, ditemukan bahwa pemberian ucapan selamat dengan papan bunga telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*. Pemberian tersebut dilakukan sebagai tanda ucapan selamat, penghormatan, perhatian, doa, dan turut berbahagia kepada keluarga pengantin.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak praktik tersebut terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditemukan adalah mempererat silaturahmi, menjadi bentuk penghormatan dan perhatian, menambah kemeriahan acara, serta memberi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha papan bunga.

Adapun dampak negatif yang ditemukan adalah penggunaan bahu jalan yang dapat mengurangi ruang kendaraan dan mengganggu kelancaran lalu lintas, berkurangnya ketertiban dan kenyamanan di sekitar acara, serta potensi terjadinya pertikaian atau perkelahian ketika ruang jalan dan akses masyarakat terganggu.

Dari aspek ekonomi, hasil wawancara menunjukkan adanya pengeluaran untuk papan bunga yang bagi sebagian masyarakat dapat menjadi beban, terutama apabila pemberian dilakukan karena mengikuti

kebiasaan sosial. Dalam keadaan demikian, pemberian yang berlebihan berpotensi menimbulkan pemborosan.

Dari aspek sosial, hasil wawancara juga menunjukkan adanya potensi gengsi, persaingan, dan tekanan sosial. Sebagian masyarakat dapat merasa perlu memberikan papan bunga agar tidak dianggap kurang menghargai keluarga pengantin. Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan awal pemberian sebagai ucapan selamat dapat bergeser apabila kebiasaan dilakukan karena tuntutan sosial.

Temuan tersebut menjadi dasar analisis pada bagian berikutnya. Dengan demikian, hasil penelitian lapangan secara langsung menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bahwa pemberian papan bunga mempunyai manfaat sosial, tetapi juga menimbulkan dampak negatif apabila jumlah, biaya, dan penempatannya tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta lokasi acara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Hawa yang berusia 68 tahun, selaku salah satu masyarakat yang pernah memberikan papan bunga pada acara *walimatul 'ursy* di Desa Muara Mais Jambur, diperoleh informasi mengenai alasan pemberian papan bunga serta pandangan beliau terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut.

Menurut saya pemberian papan bunga pada acara pernikahan merupakan salah satu bentuk ucapan selamat kepada kedua mempelai dan keluarga yang menyelenggarakan acara. Papan bunga diberikan sebagai tanda ikut berbahagia dan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sedang melaksanakan *walimatul 'ursy*. Pemberian papan bunga juga sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ketika ada keluarga, teman, atau kerabat yang melaksanakan pernikahan.

Ketika ditanyakan mengenai alasan beliau memberikan papan bunga, Ibu Hawa mengatakan:

“Saya memberikan papan bunga itu sebagai tanda ucapan selamat kepada orang yang menikah. Saya ingin menunjukkan bahwa saya ikut merasa senang dan turut mendoakan agar rumah tangga mereka baik

dan bahagia. Menurut saya, papan bunga itu hanya sebagai bentuk perhatian kepada keluarga yang sedang mengadakan pesta.” (Hawa, 2026)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan Ibu Hawa memberikan papan bunga bukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan penghormatan kepada pihak yang melaksanakan acara pernikahan. Pemberian papan bunga juga dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan baik dan silaturahmi dengan keluarga yang sedang melaksanakan *walimatul ‘ursy*.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai kebiasaan masyarakat memberikan papan bunga dalam jumlah yang banyak pada acara pernikahan. Ibu Hawa menjelaskan bahwa semakin banyak orang yang memberikan papan bunga, maka semakin banyak pula papan bunga yang ditempatkan di sekitar lokasi acara. Menurut beliau, kondisi tersebut terkadang dapat menimbulkan persoalan apabila tempat pemasangan papan bunga tidak cukup luas.

Ibu Hawa mengatakan:

“Kalau yang memberikan papan bunga banyak, biasanya papan bunganya diletakkan di depan rumah atau di pinggir jalan dekat tempat pesta. Kalau tempatnya sempit, papan bunga itu bisa memenuhi bahu jalan. Akhirnya jalan menjadi lebih sempit dan kendaraan yang lewat bisa terganggu.”

Berdasarkan pendapat ibu Hawa, dapat diketahui bahwa keberadaan papan bunga dalam jumlah banyak dapat mengurangi ruang yang tersedia pada bahu jalan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas, khususnya apabila pada waktu yang sama terdapat banyak kendaraan tamu undangan yang datang ke lokasi acara.

Ibu Hawa juga mengakui bahwa kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidaktertiban di sekitar lokasi *walimatul ‘ursy*. Kendaraan yang datang dan pergi, ditambah dengan keberadaan papan bunga yang berada di sekitar bahu jalan, dapat menyebabkan pengguna jalan kesulitan untuk melintas. Apabila tidak ada pengaturan yang baik, keadaan tersebut

dapat menimbulkan teguran bahkan pertikaian antara masyarakat atau pengguna jalan.

Menurut Ibu Hawa:

“Memang kalau jalan sudah sempit, kadang orang yang lewat merasa terganggu. Apalagi kalau ada kendaraan yang berhenti sembarangan. Bisa terjadi saling tegur karena ada yang merasa jalannya terhalang. Kalau tidak dikendalikan, suasana di sekitar pesta bisa menjadi tidak kondusif.”

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa dampak pemberian papan bunga tidak hanya berkaitan dengan penggunaan ruang pada bahu jalan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Kondisi jalan yang tidak teratur dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pemilik acara, tamu undangan, pemberi papan bunga, dan pengguna jalan lainnya. Apabila terjadi perselisihan yang tidak segera diselesaikan, hal tersebut dapat berkembang menjadi pertikaian atau perkelahian.

Selain masalah ketertiban jalan, Ibu Hawa juga memberikan pandangan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk memberikan papan bunga. Menurut beliau, papan bunga membutuhkan biaya dan pemberian tersebut sebenarnya bukan merupakan suatu kewajiban dalam menghadiri acara pernikahan.

Ibu Hawa menjelaskan:

“Kalau memberikan papan bunga memang harus mengeluarkan uang. Sebenarnya tidak wajib, karena kita bisa saja memberikan ucapan secara langsung atau memberikan hadiah yang lain. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai bentuk ucapan selamat, orang tetap memberikannya. Kalau terlalu banyak yang memberikan, menurut saya memang bisa menjadi pemborosan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, pemberian papan bunga dapat menimbulkan pemborosan apabila dilakukan secara berlebihan dan tidak mempertimbangkan manfaat dari pengeluaran tersebut. Meskipun pada dasarnya pemberian papan bunga memiliki tujuan yang baik, yaitu menyampaikan ucapan selamat, namun apabila biaya yang dikeluarkan

cukup besar sementara manfaatnya hanya bersifat simbolis, maka perlu dipertimbangkan kembali berdasarkan kemaslahatan.

Ketika peneliti menanyakan apakah kebiasaan memberikan papan bunga masih perlu dilakukan, Ibu Hawa berpendapat bahwa kebiasaan tersebut dapat tetap dilakukan selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Ibu Hawa mengatakan:

“Menurut saya boleh saja memberikan papan bunga karena itu tanda kita menghargai orang yang menikah. Tetapi jangan sampai karena papan bunga, jalan menjadi terganggu atau orang lain merasa tidak nyaman. Kalau bisa ditempatkan di tempat yang tidak mengganggu jalan dan jumlahnya juga tidak berlebihan.”

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dengan Ibu Hawa, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian papan bunga pada acara *walimatul ‘ursy* merupakan kebiasaan masyarakat yang memiliki tujuan positif, yaitu sebagai bentuk ucapan selamat, penghormatan, dan tanda ikut berbahagia kepada keluarga yang melaksanakan pernikahan. Kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *‘urf* karena dilakukan secara berulang dan diterima oleh sebagian masyarakat sebagai kebiasaan dalam kehidupan sosial.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa dampak yang perlu diperhatikan. Papan bunga yang ditempatkan di bahu jalan, khususnya dalam jumlah banyak, dapat mengurangi ruang jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas, menimbulkan ketidaktertiban, menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan, serta berpotensi menimbulkan pertikaian atau perkelahian apabila terjadi kesalahpahaman antara pengguna jalan dengan pihak yang melaksanakan acara. Selain itu, pemberian papan bunga secara berlebihan juga dapat menimbulkan pemborosan.

Jika dianalisis dengan konsep *istihsan bil ‘urf*, kebiasaan memberikan papan bunga dapat diterima selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Akan

tetapi, apabila pelaksanaan kebiasaan tersebut justru menyebabkan terganggunya kepentingan umum, khususnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas, maka aspek kemaslahatan harus lebih diutamakan. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan bukan hanya kebiasaan memberikan papan bunga, tetapi juga cara dan tempat penempatannya, sehingga tujuan baik dari pemberian ucapan selamat tetap dapat terlaksana tanpa mengorbankan ketertiban dan kepentingan masyarakat umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hawa, peneliti sependapat bahwa pemberian papan bunga pada acara walimatul ‘ursy pada dasarnya merupakan bentuk ucapan selamat, kepedulian sosial, penghormatan, serta upaya menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga yang melaksanakan pernikahan. Pemberian papan bunga juga tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tertentu, melainkan sebagai bentuk partisipasi dan ungkapan kebahagiaan atas pernikahan yang dilaksanakan. Dengan demikian, dari segi tujuan dan niat, pemberian papan bunga memiliki nilai sosial yang positif.

Namun, peneliti tidak sepenuhnya menyetujui praktik pemberian papan bunga apabila dilakukan secara berlebihan dan tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Berdasarkan keterangan Ibu Hawa, papan bunga yang terlalu banyak dapat ditempatkan di bahu jalan atau ruang publik sehingga menyebabkan jalan menjadi sempit dan mengganggu pengguna jalan. Terlebih lagi, apabila kondisi tersebut bersamaan dengan banyaknya kendaraan tamu undangan yang berhenti atau parkir di sekitar lokasi acara, maka gangguan terhadap ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat semakin besar.

Menurut analisis peneliti, persoalan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan awal pemberian papan bunga dengan dampak yang ditimbulkannya. Pada awalnya, papan bunga diberikan dengan tujuan yang baik, yaitu sebagai ucapan selamat dan bentuk penghormatan kepada kedua mempelai. Akan tetapi, apabila pemberian tersebut dilakukan secara berlebihan hingga mengganggu kepentingan masyarakat, maka tujuan

yang baik tersebut dapat menimbulkan dampak yang kurang baik. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa ukuran kebolehan pemberian papan bunga tidak hanya dilihat dari niat pemberiannya, tetapi juga dari cara pelaksanaannya dan akibat yang ditimbulkan terhadap orang lain.

Peneliti juga sependapat dengan Ibu Hawa mengenai adanya potensi pemborosan dalam pemberian papan bunga. Papan bunga bukan merupakan kewajiban dalam menghadiri acara pernikahan. Ucapan selamat dan doa kepada kedua mempelai pada dasarnya dapat disampaikan dengan berbagai cara lainnya. Apabila papan bunga diberikan dalam jumlah yang sangat banyak, sementara manfaatnya hanya bersifat simbolis dan pada saat yang sama menimbulkan pengeluaran yang tidak diperlukan, maka pemberian tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa suatu kebiasaan yang pada dasarnya diperbolehkan tetap harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis data wawancara, hasil penelitian menunjukkan dengan pendapat Ibu Hawa bahwa pemberian papan bunga boleh dilakukan sebagai bentuk ucapan selamat dalam acara walimatul 'ursy, tetapi tidak setuju apabila pemberian tersebut dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan gangguan dan kemudharatan bagi masyarakat. Papan bunga sebaiknya ditempatkan pada lokasi yang tidak mengganggu jalan, tidak menghambat akses masyarakat, dan jumlahnya disesuaikan dengan kondisi tempat penyelenggaraan acara.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam menilai kebiasaan pemberian papan bunga, peneliti tidak hanya mempertimbangkan aspek kebiasaan masyarakat (*'urf*) dan tujuan sosialnya, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan. Selama pemberian papan bunga dapat mewujudkan tujuan sosial berupa ucapan selamat, penghormatan, dan silaturahmi tanpa mengganggu kepentingan umum, maka kebiasaan tersebut dapat diterima. Sebaliknya, apabila pelaksanaannya menyebabkan terganggunya ketertiban, kelancaran lalu lintas, kenyamanan masyarakat, atau

menimbulkan pemborosan, maka praktik tersebut perlu dibatasi agar tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Dengan demikian, hasil wawancara dengan Ibu Hawa memperlihatkan bahwa kebiasaan pemberian papan bunga dalam acara *walimatul 'ursy* pada dasarnya memiliki sisi positif, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan batas kewajaran. Peneliti berpandangan bahwa yang perlu diperhatikan bukan semata-mata keberadaan papan bunganya, melainkan dampak yang muncul dari praktik tersebut. Selama tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak mengganggu hak masyarakat lain, pemberian papan bunga dapat dipandang sebagai bentuk kebiasaan sosial yang memiliki nilai positif.

Ibu Fitrah penerima papan bunga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Muara Mais Jambur dengan seorang informan bernama ibu Fitrah, usia 26 tahun, yang pernah menerima papan bunga pada acara *walimatul 'ursy*, mengatakan bahwa:

“Menurut saya, saya merasa senang ketika mendapatkan papan bunga dari keluarga, teman, ataupun orang lain yang memberikan ucapan selamat atas pernikahan kami. Bagi saya, papan bunga merupakan bentuk perhatian dan tanda bahwa mereka ikut merasakan kebahagiaan atas pernikahan yang kami laksanakan. Di masyarakat sendiri, pemberian papan bunga memang sudah menjadi kebiasaan ketika seseorang mengadakan pesta pernikahan. Menurut saya, sebenarnya tidak ada masalah dengan pemberian papan bunga karena niat dari orang yang memberikan juga baik. Namun, kalau jumlahnya terlalu banyak dan diletakkan sembarangan, terutama sampai memenuhi bahu jalan, tentu bisa menimbulkan masalah. Bahu jalan yang seharusnya bisa digunakan untuk memberikan ruang bagi kendaraan menjadi semakin sempit karena dipenuhi papan bunga. Ditambah lagi dengan banyaknya kendaraan tamu yang parkir di sekitar lokasi acara, sehingga kendaraan yang melintas menjadi kesulitan dan lalu lintas bisa terganggu. Kadang-kadang pengguna jalan juga merasa tidak nyaman karena jalan menjadi sempit. Mereka bisa saja menegur pihak yang mengadakan acara. Kalau teguran tersebut tidak diterima dengan baik atau terjadi kesalahpahaman, hal itu bisa menimbulkan pertengkaran dan membuat keadaan menjadi tidak kondusif. Padahal, menurut saya, pesta pernikahan seharusnya

menjadi tempat untuk bersilaturahmi dan berbagi kebahagiaan, bukan malah menimbulkan masalah dengan orang lain. Selain mengganggu jalan, menurut saya papan bunga yang terlalu banyak juga bisa menjadi pemborosan bagi orang yang memberikannya. Untuk membuat dan mengirim satu papan bunga tentu membutuhkan biaya. Kalau tujuannya hanya untuk menyampaikan ucapan selamat, sebenarnya masih banyak cara lain yang lebih sederhana dan tidak harus mengeluarkan biaya yang besar. Jadi, kalau masyarakat masih ingin memberikan papan bunga, menurut saya tidak perlu terlalu banyak. Papan bunga sebaiknya diletakkan di tempat yang tidak mengganggu jalan dan tidak mengurangi ruang bagi kendaraan yang melintas. Jangan sampai niat baik untuk memberikan ucapan selamat justru menyebabkan pengguna jalan terganggu, terjadi kemacetan, pertengkaran, atau bahkan perkelahian. Sebagai penerima, saya tetap menghargai setiap papan bunga yang diberikan karena bagi saya itu merupakan bentuk ucapan selamat dan perhatian dari orang lain. Namun, ketertiban dan kenyamanan masyarakat juga harus tetap diperhatikan. Jadi, yang perlu diperhatikan bukan hanya pemberian papan bunganya, tetapi juga jumlah dan tempat peletakkannya agar tidak mengganggu bahu jalan maupun kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi acara”.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Fitriah menerima pemberian papan bunga sebagai bentuk ucapan selamat yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Namun, pemberian yang berlebihan dapat menimbulkan kemudharatan, seperti mempersempit bahu jalan, mengganggu lalu lintas, menyebabkan pemborosan, serta menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, pemberian papan bunga perlu memperhatikan kemaslahatan dan ketertiban umum.

Penjual Papan Bunga

Selain melakukan wawancara dengan pemberi dan penerima papan bunga, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu penjual papan bunga yang melayani pemesanan untuk acara walimatul ‘ursy. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik penyewaan/pemesanan papan bunga, harga, jumlah papan yang tersedia, serta persoalan yang muncul dalam proses pengantaran dan penempatan papan bunga.

Wawancara dengan Penjual Papan Bunga

“Untuk papan bunga yang saya punya sekarang ada sekitar 16 papan bunga yang bisa digunakan untuk memenuhi pesanan masyarakat. Kalau untuk pengantaran di dalam kota Panyabungan, biasanya harganya sekitar Rp200.000 per papan. Sedangkan kalau pengantarannya ke luar Panyabungan, harganya sekitar Rp300.000 sampai Rp350.000 per papan. Perbedaan harga itu biasanya disesuaikan dengan jarak pengantaran dan biaya pelayanan. Kalau ada pesanan untuk acara *walimatul ‘ursy*, biasanya saya tanyakan dulu kepada ahli bait atau keluarga yang mengadakan acara, papan bunganya mau diletakkan di mana. Saya tanyakan terlebih dahulu supaya penempatannya sesuai dengan keinginan keluarga dan tidak mengganggu tempat pesta ataupun jalan yang digunakan masyarakat. Selama mengantar papan bunga, pernah juga ada yang komplain ketika papan bunga diletakkan di depan rumah. Ada yang merasa tempat tersebut tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi ahli bait yang mengadakan *walimatul ‘ursy*. Jadi, menurut saya memang sebaiknya sebelum papan bunga diturunkan dan dipasang, lokasi penempatannya ditanyakan terlebih dahulu kepada pihak keluarga. Penempatan papan bunga juga tidak bisa sembarangan, karena kondisi setiap tempat acara berbeda-beda. Ada yang mempunyai halaman atau tempat yang luas, tetapi ada juga yang tempatnya terbatas. Kalau papan bunga diletakkan di depan rumah atau di pinggir jalan, kadang bisa mengurangi ruang yang tersedia dan mengganggu orang yang lewat. Menurut saya, yang perlu diperhatikan bukan hanya jumlah papan bunga atau harganya, tetapi juga tempat meletakkannya. Kalau tempatnya sesuai dan keluarga yang mengadakan acara merasa nyaman, tentu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau penempatannya tidak sesuai dengan keinginan ahli bait, bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan keluhan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa keberadaan penjual papan bunga memberikan manfaat ekonomi karena membuka usaha dan menyediakan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Di sisi lain, informasi mengenai harga Rp200.000 untuk wilayah dalam kota Panyabungan dan Rp300.000–Rp350.000 untuk luar Panyabungan menunjukkan bahwa pemberian papan bunga merupakan pengeluaran yang perlu dipertimbangkan oleh pemberi. Apabila pemberian dilakukan dalam jumlah banyak, total pengeluaran juga semakin besar sehingga aspek kemampuan ekonomi dan kewajaran perlu diperhatikan

Data wawancara dengan penjual papan bunga juga memperkuat temuan mengenai pentingnya penempatan papan bunga. Papan bunga sebaiknya ditempatkan berdasarkan persetujuan ahli bait dan pada lokasi yang tidak mengganggu akses rumah, jalan, maupun kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, manfaat sosial dari papan bunga sebagai ucapan selamat tetap dapat diperoleh tanpa menimbulkan persoalan baru di lingkungan tempat walimatul 'ursy.

Berdasarkan keseluruhan data, peneliti berpandangan bahwa pemberian papan bunga pada acara walimatul 'ursy dapat diterima berdasarkan 'urf dan istihsan bil 'urf karena merupakan kebiasaan masyarakat yang bertujuan sebagai ucapan selamat, bentuk perhatian, dan mempererat silaturahmi. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah dan tempat pemasangan. Dengan demikian, peneliti menyetujui pemberian papan bunga sebagai kebiasaan sosial, tetapi tidak menyetujui praktik yang berlebihan dan menimbulkan kemudharatan. Dalam perspektif 'urf dan istihsan bil 'urf, kebiasaan tersebut dapat dipertahankan selama tetap membawa kemaslahatan dan tidak merugikan masyarakat.

Ibu Siti penerima papan bunga

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang informan bernama Ibu Siti, usia 29 tahun, yang pernah menerima papan bunga pada acara *walimatul 'ursynya*, diperoleh keterangan bahwa beliau merasa bersyukur atas perhatian para tamu. Namun demikian, beliau juga menyampaikan bahwa terkadang jumlah papan bunga yang terlalu banyak justru menyulitkan dalam penataan lokasi pesta.

Beliau mengatakan:

" Menurut saya, orang yang menerima papan bunga tentu merasa senang dan berterima kasih karena pemberian tersebut merupakan bentuk perhatian dan ucapan selamat atas pernikahan. Namun, apabila jumlah papan bunga terlalu banyak, dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama karena keterbatasan tempat di sekitar lokasi acara. Papan bunga yang diletakkan di pinggir jalan dapat mengurangi ruang bagi kendaraan, mengganggu

kelancaran lalu lintas, dan membuat lingkungan sekitar menjadi kurang tertata. Selain itu, pemberian papan bunga dalam jumlah banyak juga dapat menjadi pemborosan bagi pihak yang memberikan karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Jika keberadaan papan bunga mengganggu jalan, pengguna jalan mungkin merasa tidak nyaman dan dapat menegur pihak penyelenggara acara. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik yang dapat mengganggu suasana pernikahan. Oleh karena itu, menurut saya papan bunga tetap boleh diberikan sebagai bentuk ucapan selamat, tetapi jumlah dan penempatannya perlu diperhatikan agar tidak mengganggu trotoar, lalu lintas, maupun ketertiban masyarakat. Dalam perspektif istihisan bil ‘urf, kebiasaan tersebut dapat diterima selama memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat”. (Siti,2026)

Berdasarkan hasil analisis terhadap wawancara tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian papan bunga merupakan kebiasaan masyarakat (‘urf) yang memiliki tujuan dan manfaat sosial, yaitu sebagai ucapan selamat, bentuk perhatian, tanda ikut berbahagia, dan sarana mempererat silaturahmi. Oleh karena itu, keberadaan papan bunga pada acara walimatul ‘ursy tidak menjadi persoalan selama dilakukan dalam batas kewajaran.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pemberian papan bunga secara berlebihan yang dapat menimbulkan kemudharatan. Berdasarkan data, kemudharatan tersebut dapat berupa terganggunya bahu jalan, terhambatnya lalu lintas, berkurangnya kenyamanan pengguna jalan, munculnya salah paham dan pertikaian, serta pemborosan bagi pihak yang memberikan.

Dengan demikian, melalui perspektif ‘urf dan istihisan, pemberian papan bunga dapat diterima karena memiliki manfaat dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan istihisan bil urf, kebiasaan tersebut harus dibatasi oleh pertimbangan kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan pada kebiasaannya, tetapi tidak setuju pada praktik yang berlebihan dan menimbulkan kemudharatan. Pembatasan jumlah dan

penempatan papan bunga menjadi bentuk upaya untuk mempertahankan nilai positif dari kebiasaan tersebut sekaligus mencegah dampak negatif terhadap masyarakat.

Bapak Budi dan Ibu Mutiah penerima papan bunga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi dan Ibu Mutiah selaku penerima papan bunga pada acara *walimatul 'ursy* di Desa Muara Mais Jambur, keduanya menyampaikan bahwa pemberian papan bunga merupakan bentuk ucapan selamat dan tanda kepedulian dari keluarga maupun masyarakat kepada pihak yang melaksanakan pernikahan:

“Kami percaya bahwa papan bunga memang memberikan dampak positif dan membuat keluarga merasa dihargai, namun penggunaannya sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lokasi acara. Jika papan bunga terlalu banyak dan diletakkan di tepi jalan, hal ini dapat mengganggu keteraturan dan menghalangi kelancaran kendaraan yang melintas. Selain itu, jumlah papan bunga yang berlebihan juga dianggap tidak perlu karena bisa menambah biaya bagi pemberi. Kami berpendapat bahwa masyarakat sebaiknya tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pengguna jalan dan lingkungan sekitar. Papan bunga masih bisa diberikan sebagai tanda ucapan selamat, tetapi harus diletakkan di tempat yang tidak mengganggu lalu lintas agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau sengketa. Dengan cara demikian, tradisi ini dapat tetap dilakukan selama tidak menimbulkan bahaya dan menjaga kepentingan serta keteraturan masyarakat”. (Budi dan Mutiah, 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi dan Ibu Mutiah, pemberian papan bunga pada *walimatul 'ursy* merupakan kebiasaan masyarakat sebagai bentuk ucapan selamat dan kepedulian. Namun, pemberian yang berlebihan, terutama jika ditempatkan di bahu jalan, dapat mengganggu lalu lintas, kenyamanan, ketertiban, serta menimbulkan pemborosan (*israf*) dan perselisihan.

Hasil penelitian menunjukkan terhadap pemberian papan bunga sebagai bentuk *'urf* karena memiliki manfaat dalam mempererat silaturahmi. Berdasarkan pendekatan *istihsan* dan *istihsan bil 'urf*,

kebiasaan tersebut tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan jumlah dan tempat penempatannya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan mengganggu kepentingan umum. Dengan demikian, manfaat papan bunga tetap dipertahankan, sedangkan dampak negatifnya dapat dihindari.

3. Dampak Pemberian Ucapan Selamat dengan Papan Bunga dalam Realitas Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Muara Mais Jambur, pemberian ucapan selamat melalui papan bunga pada acara *walimatul 'ursy* telah menjadi salah satu kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Papan bunga umumnya dikirim oleh keluarga, kerabat, sahabat, tokoh masyarakat, pejabat, instansi, maupun pelaku usaha sebagai bentuk ungkapan selamat dan doa kepada kedua mempelai. Praktik tersebut dilakukan dengan menempatkan papan bunga di sekitar lokasi pelaksanaan *walimatul 'ursy* sehingga dapat dilihat oleh para tamu undangan. Masyarakat memandang bahwa papan bunga bukan hanya sebagai media penyampaian ucapan selamat, tetapi juga sebagai simbol penghormatan, perhatian, serta sarana mempererat hubungan sosial antar masyarakat.

Namun demikian, di samping memberikan dampak positif, praktik pemberian papan bunga juga menimbulkan beberapa dampak negatif.

1) Dampak Positif

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, penulis menemukan beberapa dampak positif, yaitu:

a) Mempererat Silaturahmi

Pemberian papan bunga menjadi salah satu media untuk mempererat hubungan antara pemberi dan penerima. Meskipun tidak dapat hadir secara langsung, seseorang tetap dapat menyampaikan doa dan ucapan selamat melalui papan bunga.

Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki nilai sosial yang tinggi karena mampu menjaga hubungan baik antar anggota masyarakat.

b) Sebagai Bentuk Penghormatan

Masyarakat menganggap bahwa papan bunga merupakan simbol penghormatan terhadap keluarga yang sedang melaksanakan *walimatul 'ursy*.

Bentuk penghormatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada kedua mempelai, tetapi juga kepada keluarga besar yang menjadi penyelenggara acara.

c) Menambah Kemeriahan Acara

Keberadaan papan bunga membuat suasana pesta menjadi lebih meriah serta menunjukkan banyaknya pihak yang ikut mendoakan kedua mempelai.

d) Memberikan Dampak Ekonomi

Tradisi ini juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha penyewaan papan bunga sehingga membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2) Dampak Negatif

Selain manfaat, penulis juga menemukan beberapa dampak negatif.

a) Timbulnya Gengsi Sosial

Sebagian masyarakat mulai menilai banyaknya papan bunga sebagai ukuran kehormatan keluarga. Akibatnya muncul persaingan sosial di tengah masyarakat.

b) Beban Ekonomi

Sebagian informan menyampaikan bahwa harga papan bunga relatif mahal sehingga tidak semua masyarakat mampu mengirimkannya.

Hal ini menyebabkan adanya tekanan bagi sebagian orang agar tetap ikut memberikan papan bunga meskipun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

c) Bergesernya Nilai Keikhlasan

Beberapa masyarakat mengakui bahwa pemberian papan bunga terkadang dilakukan bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena takut dianggap tidak menghargai keluarga mempelai.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa motivasi pemberian papan bunga mulai bergeser dari nilai keikhlasan menjadi tuntutan sosial.

4. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali selaku tokoh agama di Desa Muara Mais Jambur, beliau menyatakan :

"Menurut saya, bahwa pemberian papan bunga pada walimatul 'urs merupakan kebiasaan masyarakat sebagai bentuk ucapan selamat kepada keluarga yang melaksanakan pernikahan. Menurut saya, dalam Islam kebiasaan masyarakat dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Pemberian papan bunga pada dasarnya boleh, tetapi apabila penempatannya mengganggu bahu jalan, kelancaran lalu lintas, ketertiban masyarakat, atau menimbulkan pertikaian, maka pelaksanaannya perlu diperbaiki. Saya juga berpendapat bahwa pemberian secara berlebihan sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan pemborosan (israf). (Ali,2026)

Berdasarkan hasil analisis wawancara, peneliti berpendapat bahwa pemberian papan bunga pada acara walimatul 'urs merupakan kebiasaan masyarakat ('urf) yang pada dasarnya dapat diterima karena menjadi bentuk ucapan selamat, penghormatan, dan perhatian kepada keluarga yang melaksanakan pernikahan. Kebiasaan tersebut dapat secara wajar dan tidak bertentangan dengan syariat dipertahankan selama dilakukan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila papan bunga diberikan secara berlebihan atau ditempatkan di bahu jalan hingga mengganggu lalu lintas dan ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan, pertikaian, serta pemborosan (israf) bagi pihak yang memberikan.

Berdasarkan pendekatan *istihsan* dan *istihsan bil 'urf*, pemberian papan bunga tetap diperbolehkan karena telah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kemaslahatan. Papan bunga sebaiknya diberikan dalam jumlah yang wajar dan ditempatkan di lokasi yang tidak mengganggu jalan maupun kepentingan umum. Dengan demikian, manfaat sosial dari kebiasaan

tersebut tetap dapat dipertahankan sekaligus mencegah terjadinya kemudharatan, ketidaktertiban, pertikaian, dan *israf*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wildan selaku Tokoh Adat atau Hatobangon di Desa Muara Mais Jambur, beliau menyatakan:

“Menurut saya bahwa pemberian papan bunga pada acara walimatul ‘urs sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebagai tanda turut berbahagia dan menghormati keluarga yang mengadakan pesta. Menurut saya, adat dan kebiasaan tersebut harus tetap memperhatikan tata tertib dan kenyamanan masyarakat. Papan bunga tidak seharusnya diletakkan terlalu banyak di bahu jalan karena dapat mengganggu pengguna jalan dan mengurangi ketertiban di sekitar acara. Bahwa masyarakat sebaiknya tidak berlebihan dalam mengikuti kebiasaan tersebut karena dapat menimbulkan pemborosan dan berpotensi menyebabkan perselisihan apabila mengganggu orang lain”. (Wildan, 2026)

Berdasarkan hasil analisis wawancara, hasil penelitian menunjukkan terhadap pemberian papan bunga pada acara walimatul ‘ursy sebagai bentuk ‘urf, karena telah menjadi kebiasaan masyarakat dan memiliki tujuan baik, seperti ucapan selamat, turut berbahagia, serta penghormatan kepada keluarga yang melaksanakan pernikahan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila pemberian papan bunga dilakukan secara berlebihan, terutama jika diletakkan di bahu jalan hingga mengganggu pengguna jalan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Pemberian yang terlalu banyak juga dapat menimbulkan pemborosan (*israf*) serta berpotensi menyebabkan perselisihan.

Berdasarkan pendekatan *istihsan* dan *istihsan bil ‘urf*, pemberian papan bunga tetap dapat dilakukan karena memiliki manfaat sosial dan telah diterima sebagai kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, jumlah papan bunga sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tempat acara serta ditempatkan di lokasi yang tidak mengganggu bahu jalan maupun kepentingan umum. Dengan demikian, manfaat kebiasaan tersebut tetap dapat dipertahankan tanpa menimbulkan pemborosan, ketidaknyamanan, dan perselisihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ja'far selaku tokoh masyarakat di Desa Muara Mais Jambur, beliau menyatakan

"Menurut saya bahwa pemberian papan bunga pada walimatul 'ursy sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam memberikan ucapan selamat kepada keluarga yang melaksanakan pernikahan. Kebiasaan tersebut tidak menjadi masalah selama dilakukan dengan sewajarnya. Namun, apabila papan bunga diletakkan terlalu banyak di bahu jalan, hal tersebut dapat mengganggu pengguna jalan dan menyebabkan lalu lintas di sekitar acara menjadi kurang lancar. Bahwa pemberian papan bunga yang berlebihan dapat menambah pengeluaran dan kurang memberikan manfaat apabila hanya dilakukan untuk mengikuti kebiasaan. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tetap menjaga ketertiban dan memperhatikan kepentingan bersama agar tidak terjadi perselisihan akibat pelaksanaan acara". (Ja'far, 2026)

Berdasarkan hasil analisis data wawancara, hasil penelitian menunjukkan terhadap pemberian papan bunga pada acara walimatul 'ursy sebagai bentuk 'urf, karena telah menjadi kebiasaan masyarakat dan memiliki tujuan yang baik, yaitu sebagai ucapan selamat, bentuk perhatian, serta partisipasi dalam kebahagiaan keluarga yang melaksanakan pernikahan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila kebiasaan tersebut dilakukan secara berlebihan, terutama apabila papan bunga diletakkan terlalu banyak di bahu jalan sehingga mengganggu pengguna jalan dan menyebabkan lalu lintas di sekitar acara menjadi kurang lancar. Peneliti juga tidak setuju terhadap pemberian yang berlebihan apabila hanya dilakukan untuk mengikuti kebiasaan dan menyebabkan pengeluaran yang tidak memberikan manfaat yang sebanding.

Berdasarkan *istihsan*, pemberian papan bunga tetap dapat dilakukan karena memiliki manfaat sosial, tetapi pelaksanaannya harus diarahkan pada bentuk yang lebih membawa kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Sedangkan berdasarkan *istihsan bi al-urf*, kebiasaan tersebut dapat dipertahankan karena telah dikenal dan diterima

masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan terhadap kebiasaan pemberian papan bunga, tetapi tidak setuju terhadap pelaksanaan yang berlebihan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Papan bunga tetap dapat diberikan sebagai ucapan selamat, tetapi jumlahnya harus sewajarnya dan penempatannya harus memperhatikan kondisi lokasi agar tidak mengganggu bahu jalan, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, kebiasaan tersebut tetap dapat dipertahankan tanpa menimbulkan pemborosan maupun perselisihan.

C. Analisis Istihsan Bil 'Urf terhadap Dampak Memberikan Ucapan Selamat dengan Papan Bunga pada Walimatul 'Ursy di Desa Muara Mais Jambur

1. Konsep Istihsan bil 'Urf

Analisis pada bagian ini dilakukan setelah hasil wawancara dan observasi dipaparkan. Fokus analisis adalah menilai apakah kebiasaan pemberian papan bunga memenuhi karakteristik 'urf yang dapat dipertimbangkan, serta bagaimana kemaslahatan dan kemudahan yang ditemukan di lapangan memengaruhi penilaian melalui istihsan bil 'urf.

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian papan bunga telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk ucapan selamat. Namun, keberlakuan kebiasaan tersebut tidak berarti seluruh bentuk pelaksanaannya otomatis dapat diterima. Analisis harus membedakan antara kebiasaan memberikan ucapan selamat dengan cara pelaksanaannya yang dapat menimbulkan kemudahan.

Dari sisi maslahat, praktik tersebut memberikan manfaat sosial berupa ucapan selamat, penghormatan, perhatian, doa, dan pemeliharaan silaturahmi. Dari sisi mudarat, hasil penelitian menemukan gangguan bahu jalan dan lalu lintas, ketidaktertiban, potensi pertikaian, pemborosan, serta tekanan sosial. Oleh karena itu, pertimbangan istihsan bil 'urf diarahkan

pada bentuk pelaksanaan yang mempertahankan manfaat dan mencegah dampak merugikan.

Penulis menemukan bahwa dalam praktiknya terdapat perubahan orientasi di kalangan masyarakat. Papan bunga tidak lagi sekadar menjadi media penyampaian doa, tetapi mulai dipandang sebagai simbol status sosial. Keadaan ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa berkewajiban mengirim papan bunga agar tidak dianggap kurang menghargai penyelenggara *walimatul 'ursy*. Menurut analisis penulis, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki kemudahan serta menghindari kesulitan bagi umat Islam.

Dalam kaidah fikih disebutkan:

الضرر يزال

"hilangkan Kemudharatan harus d"

Selain itu terdapat kaidah:

العادة محكمة

"Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum"

Kedua kaidah tersebut menunjukkan bahwa adat dapat diterima selama memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Dengan demikian, menurut analisis penulis, tradisi pemberian papan bunga di Desa Muara Mais Jambur tetap dapat dipertahankan karena mengandung banyak nilai kemaslahatan, seperti mempererat silaturahmi, memperkuat hubungan sosial, serta menjadi media penyampaian doa. Namun, masyarakat perlu menghindari sikap berlebihan, *riya'*, pemborosan, maupun tekanan sosial yang dapat menghilangkan nilai ibadah dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*.

Berdasarkan teori *istihsan bil 'urf*, hukum pemberian papan bunga pada *walimatul 'ursy* adalah mubah (boleh) selama memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

- b. Dilakukan secara sukarela.
- c. Tidak mengandung unsur riya' atau kesombongan.
- d. Tidak memberatkan pihak pemberi.
- e. Memberikan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudharatan.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka adat tersebut perlu diarahkan kembali agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan bagi umat.

2. Analisis Pemberian Papan Bunga sebagai Urf

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, diketahui bahwa papan bunga biasanya dikirim satu hari sebelum acara *walimatul 'ursy* dimulai. Papan bunga ditempatkan di depan rumah atau lokasi resepsi sehingga mudah terlihat oleh tamu undangan. Ucapan yang tertulis pada papan bunga umumnya berisi doa dan harapan, seperti:

"Selamat Menempuh Hidup Baru, Semoga Menjadi Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah."

Pemberi papan bunga berasal dari berbagai kalangan, antara lain:

- a. Keluarga besar.
- b. Sahabat.
- c. Rekan kerja.
- d. Pengusaha.
- e. Organisasi masyarakat.
- f. Instansi pemerintah.

Menurut masyarakat, pemberian papan bunga merupakan bentuk perhatian sekaligus penghormatan kepada keluarga yang sedang melaksanakan *walimatul 'ursy*.

3. Analisis Maslahat dan Mudarat

- a. Maslahat
 - 1. Menjadi sarana menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan pengantin.
 - 2. Menunjukkan rasa hormat, perhatian, dan kepedulian kepada keluarga yang melaksanakan *walimatul 'ursy*.

3. Mempererat silaturahmi dan menjaga hubungan sosial antar anggota masyarakat.
4. Dalam hukum Islam, maslahat adalah sesuatu yang memberi manfaat dan mendukung tujuan syariat (Aslati, 2017).

Maslahat dari pemberian papan bunga semakin terlihat apabila pemberian tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan dan keinginan pemberi, tanpa adanya paksaan atau tuntutan sosial. Dalam kondisi demikian, papan bunga hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan dan ungkapan kebahagiaan atas pernikahan. Pemberian tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat serta tidak menimbulkan kerugian bagi pemberi maupun pihak lain.

Dengan demikian, pemberian papan bunga dapat memiliki nilai maslahat apabila dilakukan secara sederhana, sesuai kemampuan, tidak berlebihan, dan bertujuan untuk menyampaikan ucapan selamat serta mempererat hubungan sosial. Dalam konsep *maqashid al-syari'ah*, kemaslahatan merupakan salah satu tujuan penting dalam hukum Islam, sehingga manfaat sosial yang terdapat dalam tradisi tersebut dapat dipertimbangkan selama tidak disertai dengan mafsadat. (Aslati, 2017)

b. Mudarat

Berdasarkan wawancara & observasi Desa Muara Mais Jambur, tradisi papan bunga juga bisa jadi mudarat/mafsadat kalau berlebihan.

1. Mudarat terhadap ketertiban umum:
 - a. Penempatan papan bunga dalam jumlah banyak di sekitar lokasi walimah
 - b. Mengurangi ruang pada bahu jalan
 - c. Mengganggu pengguna jalan dan kenyamanan masyarakat
 - d. Jika kebiasaan menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan umum, perlu dipertimbangkan ulang berdasarkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan mafsadat.
2. Mudarat dari aspek ekonomi

- a. Biaya papan bunga jadi beban bagi masyarakat ekonomi terbatas, apalagi kalau berulang kali
- b. Ada tuntutan kebiasaan sosial / gengsi
- c. Penggunaan harta dalam Islam harus wajar dan bermanfaat
- d. Pengeluaran berlebihan tidak sesuai kemampuan = termasuk israf dan tabzir (Fitriani, 2023)

3. Mudarat persaingan & tekanan sosial:

- a. Banyak / mewahnya papan bunga dijadikan ukuran kemampuan ekonomi & kedudukan sosial
- b. Mendorong masyarakat ikut-ikutan meski tidak mampu
- c. Urf / kebiasaan hanya bisa jadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan (Harisudin, 2016)

4. Mudarat dampak sosial:

- a. Pemborosan.

Pemborosan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan bahwa setiap pemberian papan bunga pasti merupakan pemborosan. Pemborosan muncul apabila pemberian dilakukan secara berlebihan, tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi pemberi, atau dilakukan karena tekanan dan gengsi sosial, sementara manfaat yang diperoleh hanya bersifat simbolis. Dengan demikian, ukuran pemborosan dilihat dari kewajaran jumlah pemberian, kemampuan ekonomi pemberi, tujuan pemberian, serta adanya manfaat yang sebanding dengan pengeluaran.

Berdasarkan hasil wawancara, papan bunga membutuhkan biaya dan pemberian tersebut bukan merupakan kewajiban dalam menghadiri *walimatul 'ursy*. Ibu Hawa menyampaikan bahwa seseorang sebenarnya

dapat menyampaikan ucapan selamat secara langsung atau melalui bentuk pemberian lain. Karena itu, apabila papan bunga diberikan terlalu banyak hanya untuk mengikuti kebiasaan atau agar tidak dianggap kurang menghargai keluarga pengantin, pengeluaran tersebut dapat menjadi beban dan berpotensi termasuk pemborosan (israf).

Apabila dilakukan secara berlebihan, tradisi ini dapat menimbulkan pemborosan yang tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam.

Menurut Al-Quran QS Al Isra 26-27

كَفُورًا لِرَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ ۖ الشَّيْطَانُ إِخْوَانٌ كَانُوا الْمُبَدِّرِينَ إِنَّ - تَبَذَّرًا تُبَذَّرُ وَلَا

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra': 26-27).

Ayat ini menekankan bahwa uang yang ada seharusnya diprioritaskan untuk membantu kerabat atau orang miskin (hal produktif/sosial nyata), bukan diamburkan (tabzir) untuk formalitas simbolis seperti papan bunga berlebihan.

Hadis Larangan Menyia-nyiakan Harta (HR. Bukhari, Muslim) Matan Arab:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»

Artinya:

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya Allah membenci tiga hal bagi kalian: banyak bicara (yang tidak bermanfaat), menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya (yang tidak perlu)." (HR. Bukhari & Muslim)

Membelanjakan uang untuk papan bunga yang hanya bertahan beberapa jam lalu dibuang dapat dikategorikan sebagai *idha'atul mal* (menyia-nyiakan harta), terutama jika dana tersebut bisa dialihkan untuk keperluan yang lebih bermanfaat seperti makanan untuk keluarga duka atau sedekah.

b. Gangguan Kelancaran Lalu Lintas dan Kemacetan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, gangguan lalu lintas berkaitan dengan penempatan papan bunga dan kendaraan di sekitar lokasi *walimatul 'ursy*. Apabila papan bunga ditempatkan di bahu jalan dan ruang jalan menjadi semakin sempit, kendaraan yang melintas harus memperlambat laju atau mencari ruang untuk berpapasan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan arus kendaraan menjadi kurang lancar, terutama ketika pada waktu yang sama banyak tamu datang dan kendaraan berhenti di sekitar lokasi acara.

Dalam penelitian ini, kemacetan tidak dipahami sebagai kemacetan lalu lintas berat seperti di jalan raya utama, tetapi sebagai keadaan ketika arus kendaraan di sekitar lokasi acara menjadi tersendat, ruang kendaraan berkurang, atau kendaraan harus bergantian melewati bagian jalan yang menyempit. Hal ini sesuai dengan keterangan beberapa informan bahwa papan bunga yang terlalu banyak di bahu

jalan dapat mengganggu pengguna jalan dan membuat lalu lintas kurang lancar.

Dalam hukum Islam, jalan umum merupakan hak bersama sehingga penggunaannya tidak boleh menyulitkan pengguna lain. Dalil yang berkaitan dengan gangguan kelancaran lalu lintas dan kemacetan adalah sebagai berikut.

Dalil Al-Qur'an:

1) QS. Al-Ma'idah [5]: 2 (larangan tolong-menolong dalam perbuatan yang merugikan)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Mā'idah [5]: 2).

2) QS. Al-Qasas [28]: 77 (larangan berbuat kerusakan)

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 77).

Dalil Hadis:

1) Hadis tentang hak jalan (HR. al-Bukhārī no. 2465 dan Muslim no. 2121)

فَاعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا ... وَكَفُّ الْأَذَى

“Berikanlah hak jalan ... (di antaranya) tidak mengganggu.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

2) Hadis tentang mencintai untuk saudara apa yang dicintai untuk diri sendiri (HR. al-Bukhārī no. 13 dan Muslim no. 45)

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Analisis istihsan bil ‘urf:

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa kebiasaan memberi papan bunga tidak boleh mengorbankan kenyamanan pengguna jalan. Melalui istihsan bil ‘urf, papan bunga tetap dipandang boleh sebagai ucapan selamat karena merupakan ‘urf ṣaḥīḥ. Namun, ketika penempatannya di bahu jalan membuat arus kendaraan tersendat, kebolehan itu tidak lagi melindungi cara penempatan tersebut, sesuai kaidah *ad-dararu yuzāl* dan hadis *lā ḍarara wa lā ḍirār*. Maka yang perlu ditertibkan adalah lokasi dan jumlah papan bunga, misalnya dengan menempatkannya di halaman atau sisi yang tidak menghalangi kendaraan, bukan meniadakan ucapan selamatnya.

c. Penutupan atau Pengalihan Jalan.

Penutupan atau pengalihan jalan perlu dibedakan dari sekadar lalu lintas yang tersendat. Penutupan atau pengalihan terjadi apabila akses kendaraan pada bagian jalan tertentu

benar-benar dibatasi, diarahkan melalui jalur lain, atau ruang jalan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan walimatul ‘ursy. Dampaknya dapat berupa terganggunya akses masyarakat, bertambahnya jarak tempuh, dan ketidaknyamanan pengguna jalan.

Namun, berdasarkan data yang tersedia dalam naskah penelitian, penutupan atau pengalihan jalan belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang benar-benar terjadi tanpa dukungan hasil observasi atau dokumentasi khusus. Karena itu, apabila peneliti memang menemukan kondisi tersebut di lapangan, bagian ini harus diperkuat dengan foto, waktu kejadian, lokasi, dan keterangan informan. Jika tidak ditemukan, istilah yang lebih aman adalah potensi penutupan atau pengalihan jalan.

Karena penutupan atau pengalihan jalan pada penelitian ini masih berstatus potensi, dalil berikut dipakai sebagai dasar penilaian apabila kondisi tersebut benar-benar terjadi. Dalil ini berkaitan dengan larangan menyulitkan akses masyarakat dan tambahan jarak tempuh yang mungkin timbul.

Dalil Al-Qur’an:

1) QS. Al-Baqarah [2]: 185 (Allah menghendaki kemudahan)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

2) QS. Al-Hajj [22]: 78 (tidak ada kesulitan dalam agama)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.” (QS. Al-Ḥajj [22]: 78).

Dalil Hadis:

1) Hadis tentang memudahkan dan tidak mempersulit (HR. al-Bukhari no. 69 dan Muslim no. 1734)

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

“Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

2) Hadis tentang larangan membahayakan (HR. Ibn Majah no. 2340 dan Ahmad)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Mājah dan Aḥmad).

Analisis istihsan bil ‘urf:

Apabila terbukti ada penutupan atau pengalihan jalan, hal itu menambah kesulitan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam dalil di atas. Dalam konteks istihsan bil ‘urf, adat memberi papan bunga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi akses umum karena kepentingan umum didahulukan atas kepentingan khusus (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah muqaddamah ‘alā al-maṣlaḥah al-khāṣṣah*) dan kesulitan harus dihilangkan (*al-masyaqqah tajlib at-taysīr*). Karena itu, bila penyelenggara memerlukan

ruang jalan, penggunaannya harus sebatas keperluan, dalam waktu singkat, dan tidak menutup akses warga.

d. Pertikaian atau Cekcok dan Dasarnya.

Pertikaian atau cekcok dalam penelitian ini harus dipahami sebagai potensi perselisihan yang dapat muncul akibat gangguan akses dan ketidakteraturan di sekitar lokasi acara, bukan sebagai pernyataan bahwa setiap pelaksanaan *walimatul ‘ursy* pasti menyebabkan perkelahian. Dasarnya berasal dari keterangan informan bahwa apabila papan bunga atau kendaraan mengganggu jalan, pengguna jalan dapat merasa tidak nyaman dan menegur pihak penyelenggara. Teguran tersebut dapat menimbulkan salah paham atau perselisihan apabila tidak diselesaikan dengan baik.

Dasar empirisnya terlihat dari keterangan Ibu Siti yang menyebutkan bahwa gangguan jalan dapat menyebabkan pengguna jalan menegur pihak penyelenggara dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau konflik. Keterangan Bapak Budi dan Ibu Mutiah juga menunjukkan bahwa penempatan papan bunga yang mengganggu lalu lintas dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau sengketa. Bapak Ali dan Bapak Wildan juga mengingatkan bahwa gangguan terhadap ketertiban dan kepentingan pengguna jalan dapat berpotensi menimbulkan pertikaian atau perselisihan.

Potensi pertikaian atau cekcok yang muncul dari teguran dan kesalahpahaman tersebut berkaitan dengan dalil tentang persaudaraan, pengendalian diri, dan perdamaian. Dalil yang relevan adalah sebagai berikut.

Dalil Al-Qur'an:

1) QS. Al-Hujurat [49]: 10 (perintah mendamaikan)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat [49]: 10).

2) QS. Al-Anfal [8]: 46 (larangan berselisih)

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfāl [8]: 46).

Dalil Hadis:

1) Hadis tentang menahan diri ketika marah (HR. al-Bukhari no. 6114 dan Muslim no. 2609)

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

“Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

2) Hadis tentang mendamaikan orang yang berselisih
(HR. Abu Dawud no. 4919 dan al-Tirmizi no. 2509)

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَّامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا:
بَلَى، قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

“Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih utama daripada derajat puasa, salat, dan sedekah?” Mereka menjawab, “Tentu.” Beliau bersabda, “Mendamaikan di antara sesama.” (HR. Abu Dawud dan al-Tirmizi).

Analisis *istihsan bil 'urf*:

Dalil-dalil di atas menegaskan bahwa perselisihan harus dicegah sejak awal dan diselesaikan dengan damai. Dengan demikian, potensi cekcok akibat teguran pengguna jalan menjadi alasan untuk menertibkan cara pelaksanaan adat. Dalam *istihsan bil 'urf*, suatu *'urf* hanya dapat dipertahankan apabila tidak menjadi sebab timbulnya fitnah dan permusuhan. Maka papan bunga tetap boleh diberikan, tetapi penyelenggara perlu mengatur penempatan dan memberi ruang bagi pengguna jalan agar tidak terjadi salah paham. Apabila teguran terjadi, kedua pihak dianjurkan menahan diri dan menyelesaikannya secara musyawarah sesuai dalil di atas, sebagaimana juga ditegaskan oleh QS. Al-Ahzab : 58 yang telah dikemukakan sebelumnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, praktik pemberian ucapan selamat dengan papan bunga di Desa Muara Mais Jambur tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan sosial masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan penilaian hukum Islam terhadap suatu adat (*al-'urf*).

5. Kesimpulan kaidah:

- a. Pemberian papan bunga tidak bisa dinilai mutlak maslahat atau mudarat
- b. Harus lihat: tujuan, cara pelaksanaan, kemampuan ekonomi pemberi, jumlah papan bunga, dan dampaknya
- c. Jika sederhana & tidak ganggu kepentingan umum = maslahat lebih dominan
- d. Jika berlebihan sampai boros, tekanan ekonomi, persaingan, konflik, ganggu masyarakat = mudarat lebih besar
- e. Sejalan dengan prinsip *jalb al-mashalih wa daf al-mafasid* (memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan) (Mashudi H. H., 2018)

Penguatan dengan Fatwa MUI. Dalam menilai dampak pemborosan dan gangguan terhadap kepentingan umum, penelitian ini dapat diperkuat dengan Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Fatwa tersebut memuat prinsip larangan *israf* dan *tabdzir* serta pentingnya mencegah perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain. Prinsip tersebut relevan digunakan sebagai penguat analisis terhadap pemberian papan bunga yang dilakukan secara berlebihan atau penempatannya mengganggu kepentingan umum. Namun, Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 bukan merupakan fatwa khusus mengenai pemberian papan bunga pada *walimatul ‘ursy*, sehingga dalam penelitian ini kedudukannya adalah sebagai landasan pendukung dalam menilai unsur pemborosan dan kemudaratannya.

4. Status Hukum Pemberian Papan Bunga

Pemberian papan bunga dalam acara pernikahan pada dasarnya merupakan bentuk kebiasaan masyarakat dalam menyampaikan ucapan selamat dan penghormatan kepada pasangan yang melangsungkan

pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, kebiasaan semacam ini dapat dikaji melalui konsep *'urf*, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, pemberian papan bunga tidak dapat secara langsung dihukumi haram hanya karena tidak ditemukan secara khusus praktik tersebut pada masa Rasulullah saw.

Apabila pemberian papan bunga dilakukan dengan tujuan yang baik, seperti menyampaikan ucapan selamat, mempererat hubungan sosial, dan menunjukkan perhatian kepada pihak yang melangsungkan pernikahan, serta dilakukan sesuai kemampuan ekonomi pemberi, maka hukumnya pada dasarnya mubah. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa suatu kebiasaan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan. (Fitriani, 2023)

Namun, hukum tersebut dapat berubah apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat. Pemberian papan bunga yang dilakukan secara berlebihan, semata-mata untuk menunjukkan status sosial, mengikuti tekanan lingkungan, atau menimbulkan pemborosan harta dapat dikaitkan dengan konsep *israf* dan *tabzir*.

Dengan demikian, status hukum pemberian papan bunga bersifat kondisional (mubah selama tidak mengandung unsur yang dilarang). Apabila pemberian tersebut dilakukan secara sederhana, sesuai kemampuan, memiliki tujuan yang baik, serta tidak menimbulkan kemudharatan, maka hukumnya tetap mubah dan dapat mengandung kemaslahatan. Sebaliknya, apabila pemberian dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan pemborosan, tekanan ekonomi, persaingan sosial, atau dampak negatif lainnya, maka praktik tersebut dapat menjadi tercela karena bertentangan dengan prinsip menghindari *israf* dan *tabzir*. Penilaian tersebut sesuai dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* yang mempertimbangkan tercapainya kemaslahatan dan tercegahnya kemafsadatan. (Fuadi, 2024)

Dalam konteks ini, papan bunga juga dapat dipandang sebagai bagian dari *‘urf* atau kebiasaan masyarakat. Akan tetapi, tidak semua kebiasaan secara otomatis dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Kebiasaan yang dapat diterima adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menghasilkan kemudharatan. Dengan demikian, yang menjadi pertimbangan hukum bukan semata-mata bentuk papan bunganya, tetapi tujuan, cara, kemampuan pemberi, serta akibat yang ditimbulkan dari pemberian tersebut.

5. Analisis dengan *Istihsan bil ‘Urf*

Analisis dilakukan melalui empat langkah. *Langkah pertama*, menentukan hukum asal. Menempatkan benda yang menyempitkan jalan dan mengeluarkan harta untuk hal yang bersifat simbolis cenderung bertentangan dengan hadis hak jalan, hadis *la darara wa la dirar*, serta larangan *isrāf* dan *tabzīr*. Apabila hanya memakai kaidah umum ini, papan bunga dapat dinilai terlarang atau setidaknya tidak dianjurkan.

Langkah kedua, menilai keberadaan *‘urf*. Pemberian papan bunga dilakukan berulang oleh berbagai kalangan, dipahami sebagai ucapan selamat, dan diterima oleh seluruh informan, baik pemberi, penerima, penjual, maupun tokoh agama dan tokoh adat. Kebiasaan ini tidak bertentangan dengan nash karena tidak ada dalil yang melarang ucapan selamat pada walimatul ‘ursy, dan membawa maslahat berupa silaturahmi dan penghormatan. Dengan demikian, kebiasaan tersebut memenuhi syarat sebagai *‘urf ṣaḥīḥ* (Harisudin, 2016).

Langkah ketiga, berpindahnya hukum melalui *istihsan bil ‘urf*. Karena *‘urf* tersebut sah, hukum papan bunga berpindah dari ketentuan umum yang cenderung melarang menjadi *mubah*. Perpindahan ini sejalan dengan QS. Al-A‘raf: 199 dan kaidah *al-‘adah muḥakkamah*. Tujuannya adalah menghindari kesulitan pada masyarakat dan tetap menjaga adat yang mengandung kebaikan.

Langkah keempat, menetapkan batas kebolehan. *Istihsan bil ‘urf* hanya berlaku selama *‘urf* tidak melahirkan mudarat. Apabila papan bunga

ditempatkan di bahu jalan, diberikan dalam jumlah berlebihan, atau dilakukan karena gengsi dan tekanan sosial, maka kebolehan tersebut tidak lagi berlaku pada aspek penempatan dan kadarnya. Hal ini berdasarkan kaidah *ad-dararu yuzal* dan *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*. Dalam keadaan ini, yang dinilai tercela adalah cara pelaksanaannya, bukan ucapan selamatnya.

Berdasarkan keempat langkah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian ucapan selamat dengan papan bunga pada *walimatul 'ursy* di Desa Muara Mais Jambur berstatus mubah melalui *istihsan bil 'urf*, dengan syarat dilakukan secara wajar sesuai kemampuan, tidak mengandung *riya'* dan kesombongan, serta tidak mengganggu jalan umum dan hak orang lain. Bentuk yang menyalahi syarat tersebut perlu ditertibkan, misalnya dengan menempatkan papan bunga di halaman atau lokasi yang tidak mengganggu jalan, membatasi jumlahnya, dan tidak menjadikannya ukuran kehormatan keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi serta analisis menggunakan konsep ‘urf dan istihsan bil ‘urf, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertama, dampak pemberian ucapan selamat dengan papan bunga pada walimatul ‘ursy di Desa Muara Mais Jambur terdiri atas dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah sebagai bentuk ucapan selamat, penghormatan, perhatian, doa, turut berbahagia, mempererat silaturahmi, menambah kemeriahan acara, dan memberikan manfaat ekonomi bagi usaha papan bunga. Dampak negatifnya adalah berkurangnya ruang pada bahu jalan, terganggunya kelancaran lalu lintas, berkurangnya ketertiban dan kenyamanan, potensi pertikaian atau perkelahian, pemborosan, beban ekonomi, gengsi, persaingan, dan tekanan sosial. Dengan demikian, dampak yang muncul sangat dipengaruhi oleh jumlah, biaya, tujuan, dan penempatan papan bunga.
2. Kedua, berdasarkan analisis istihsan bil ‘urf, kebiasaan memberikan papan bunga dapat dipertimbangkan sebagai ‘urf apabila telah dikenal dan diterima masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat. Dalam praktik di Desa Muara Mais Jambur, nilai sosial pemberian papan bunga dapat dipertahankan selama pelaksanaannya dilakukan secara wajar dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya melihat kebiasaan pemberian papan bunga, tetapi juga cara pelaksanaannya. Pemberian yang bertujuan menyampaikan ucapan selamat, dilakukan sesuai kemampuan, tidak berlebihan, dan tidak mengganggu kepentingan umum dapat diterima. Sebaliknya, pelaksanaan yang menimbulkan gangguan lalu lintas,

pemborosan, tekanan sosial, atau pertikaian perlu dibatasi atau dihindari berdasarkan prinsip menghilangkan kemudharatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai pemberian papan bunga pada acara *walimatul 'urs* ditinjau dari perspektif *'urf*, *istihsan*, dan *istihsan bil 'urf*, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, pemberian papan bunga pada acara *walimatul 'ursy* hendaknya tetap dipertahankan sebagai bentuk ucapan selamat, perhatian, penghormatan, dan menjaga hubungan silaturahmi. Namun, masyarakat hendaknya memberikan papan bunga secara wajar, baik dari segi jumlah maupun ukuran, serta tidak menjadikan banyaknya papan bunga sebagai ukuran keberhasilan atau kemeriahan suatu acara pernikahan.
2. Bagi pihak keluarga atau penyelenggara acara, hendaknya memperhatikan lokasi penempatan papan bunga agar tidak mengganggu bahu jalan, arus lalu lintas, akses keluar-masuk rumah atau tempat acara, serta kenyamanan masyarakat sekitar. Pihak penyelenggara juga perlu mengatur jumlah dan posisi papan bunga sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap menjaga ketertiban umum.
3. Bagi pemberi papan bunga, hendaknya mempertimbangkan kondisi tempat acara sebelum mengirimkan papan bunga. Apabila lokasi acara memiliki keterbatasan tempat atau berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat, ucapan selamat dapat disampaikan melalui bentuk lain yang tetap memiliki nilai sosial dan tidak menimbulkan kemudharatan.
4. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa suatu kebiasaan dapat diterima dalam Islam apabila mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal pemberian papan bunga, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa hukumnya pada dasarnya mubah, tetapi

pelaksanaannya tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan atau mengganggu kepentingan umum.

5. Bagi pemerintah desa atau pihak yang berwenang, apabila jumlah papan bunga dalam kegiatan masyarakat berpotensi mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum, perlu dilakukan pengaturan mengenai tempat dan tata cara penempatannya. Pengaturan tersebut hendaknya tidak bertujuan menghilangkan kebiasaan masyarakat, tetapi untuk memastikan bahwa kebiasaan tersebut tetap berjalan tanpa menimbulkan gangguan dan kemudharatan bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. (2024). Teknis Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif . *Unja Publisher : Jambi*.
- Abu ‘Umar Yusuf ibn ‘Abd Allah ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Barr. (1994). *Jami‘ Bayan al-‘Ilm wa Fadlih Tahqiq Abu al-Asybal al-Zuhayri*. Al-Dammam: Dar Ibn al-Jawzi.
- Afrina, D. (2018). Rasionalitas Muslim terhadap Perilaku Israf dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, EkBis*.
- Al-Amidi, S. a.-D. (1982). *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, Juz IV*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Al-Ghazali, A. H. (2012). *Ihya' Ulumuddin, Juz II*. Penerbit Dar al-Turath al-Islami.
- Al-Ghazali, M. (2006). *Adab Pergaulan Dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Ananda, A. P. (2024). *Metode Penelitian Kualitati : Teori dan Penerapannya*. Cv Tahta Media Grup.
- Aslati, &. A. (2017). *Al-Qawa'id al-Maqashidiah yang Terkait dengan Mashlahat dan Mafsadat*. An-Nida.
- Ayu Putri Ananda, I. F. (2024). “Pandangan Ulama Kabupaten Langkat tentang Hukum Memberikan Karangan Bunga Saat Walimatul ‘Urs, *EL-‘AILAH, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*.
- Ayu, J. D. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Penerapannya . CV Tahta Media Grup*.
- Azizah, R. (2023). Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Walimatul ‘Ursy. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*.
- Azmi, H. (2022). Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik sembeq senggeteng di Desa Wanasabadaya. *Jurnal hukum Keluarga*.
- az-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. *Kecamatan Tambangan Dalam Angka 2025*. Mandailing Natal: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. *Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2025*. Mandailing Natal: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025
- Badruddin. (2023). Istihsan (Kajian Ushul Fiqh). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Badudu, J. S. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indoeisa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Baharuddin, A. (2015). Istihsan dan pembaruan dalam hukum Islam.
- Basri, R. (2015). Konsep pernikahan dalam pemikiran fuqaha. *Jurnal Hukum*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dahlan, A. R. (2016). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Dandi, M. (2022). Persepsi Tokoh Agama Desa Salo Kecamatan Salo terhadap Memberi Karangan Bunga pada Walimatul 'Ursy Ditinjau dari Hukum Islam. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Darmawati. (2019). *Ushul Fiqh*. Kencana: Prenadamedia Group.
- Depdikbud. (2002). *Kamus besar bahasa indonesia*. jakarta.
- Efendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Faza, M. D. (2022). Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Al Fuadiy.
- Fitriani, H. (2023). Kontekstualisasi Israf dan Tabzir dalam Pengelolaan Harta Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili. *Journal of Qur'an and Hadits Studies*., Mashahif.
- Fitriani, H. (2024). Kontekstualisasi Israf dan Tabzir dalam Pengelolaan Harta Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili. *Journal of Qur'an and Hadits Studies*, Mashahif.
- Fuadi, Z. B. (2024). Israf and Tabzir in Tafsir Al-Misbah: The Understanding of Pidie Jaya Community Leaders and Its Implications for Consumption in Aceh. *Journal of Qur'anic Studies* 9, TAFSE.
- Ghozali, A. R. (2012). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- H, D. (2015). *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*. Makassar: UIN Alaluddin.
- Halizah, N. (2025). Istihsan Bil Urf dalam Hukum Ekonomi Syariah. Parapare.

- Hanafi, D. (2015). *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*. Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis .
- Harisudin, M. N. (2016). Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Jurnal Pemikiran Islam* , Al-Fikr.
- HR. al-Bukhari, n. 5., & Muslim, n. 1. (n.d.).
- Humairo, A. (2013). Istihsan dalam proses istimbat hukum.
- Jhonny, I. (2013). *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia: Publishing.
- Juhrocin, D. R. (2022). Analisis Istihsan Bil Urf terhadap Aktivitas Memberikan Ucapan Selamat dengan Bunga pada Walimatul ‘Ursy. *JIM, ZAM*.
- Kadenun. (2022). Istihsan sebagai sumber dan metode hukum Islam.
- Kartini, A. (2024). Tradisi Marsapa Utang Menjelang Acara Walimatul ‘Ursy di Pasaman Barat Perspektif ‘Urf dan Masalah. *Tesis*, UIN Imam Bonjol Padang.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Khallaf, A. W. (2003). Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kholidah. (2022). Otoritas urf dalam penalaran hukum Islam. *Jurnal Al-maqasyid*.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2014.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*.
- Mardani. (2013). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani, Z. (2017). *Tradisi Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mashudi, A. (2022). Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Jagong Pada Walimatul ‘Ursy. *Skripsi*, IAIN Ponorogo.
- Mashudi, H. H. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, JIEI.

- Maudina, A. (2018). Walimatul Urs dalam Prespektif Hadist.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya .
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creatife.
- Nelianti, S. (2020). Tradisi Walimatul Urs Perspektif Hukum Islam. Metro.
- Nurhalimah, S. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Gekhoan . *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, IAIAN Metro.
- Nurhikma. (2019). Wallimatul Ursy dalam Perspektif Hukum Islam. Makassar.
- Putriyanti, D. (2025). Dampak Pelaksanaan Walimatul Ursy terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam . *Tesis*, IAIN Kerinci.
- Rabiatussa'adah, D. (2022). Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Aktivitas Memberikan Ucapan Selamat dengan Bunga pada Walimatul Ursy. *Jurnal STAI, Al-Jawami*.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Median Publishing.
- Rusdaya Basri, T. R. (2015, 2021). Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha, Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Hukum , Deepunlish*.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh al-Sunnah. Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqh al-Sunnah, Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani.
- Sabiq, S. (Kairo). *Fiqh al-Sunnah*. 2009: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabi.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samsuri, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Warga yang Tidak Mengikuti Tradisi Balas Undangan Walimatul Ursy . IAIAN Metro.
- Saputra, G. A. (2025). Penggunaan Metode Istihsan dalam akad musyarokah.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Satria Effendi M. Zein. (2005). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.

- Shihab, M. (2009). *Fiqh Wanita: Prespektif Hukum Islam Tentang Wanita dan Keluarga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Shihab, M. Q. (2014). *Membumikan Al-Quran : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing.
- Soemardjan, S. (2001). *Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Jaya.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sutarto, I. W. (2021). Konstruksi Makna Tradisi Walimatul ‘Ursy bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia. *Religious, Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*.
- Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Depok Sleman Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Syabiq, S. (2009). *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath li al-I‘lam al-‘Arabi.
- Syarifuddin, A. (1993). *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syaripuddin, A. (2008). *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Kencana.
- Syarkawi, M. T. (2022). Fleksibilitas Hukum Fiqh dalam Merespons Perubahan Zaman. *Al-Nadhair, Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih*.
- Vallenhoven, V. (1987). *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta.
- Veithzal, R. (2011). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahbah al-Zuhayli. (1986). *Uşul al-Fiqh al-Islami, Juz II*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wandi, S. (2018). *Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.

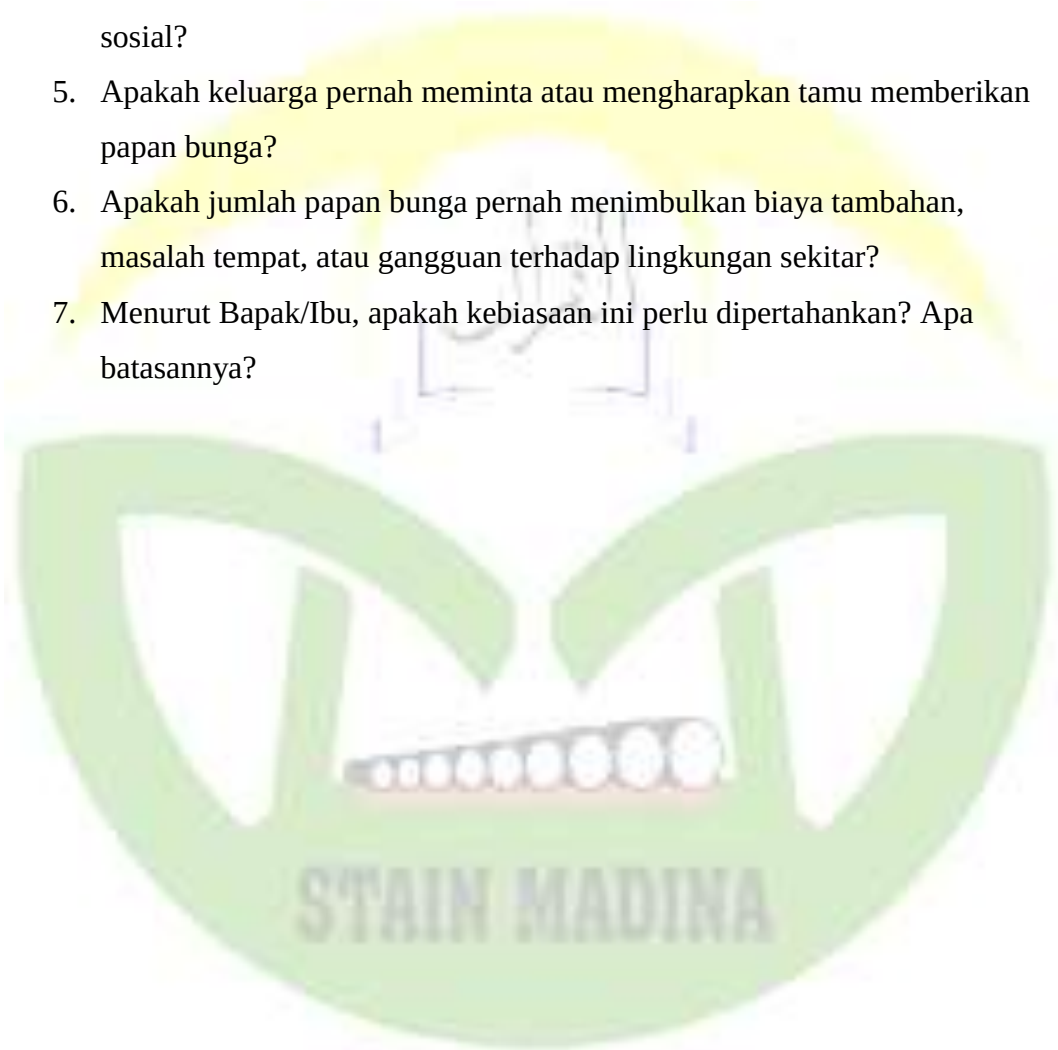
PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pemberi Papan Bunga

1. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan papan bunga pada acara walimatul ‘ursy? Jika pernah, kapan dan kepada siapa?
2. Apa alasan Bapak/Ibu memberikan papan bunga pada acara tersebut?
3. Apakah pemberian papan bunga sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat Desa Muara Mais Jambur?
4. Apakah pemberian tersebut dilakukan atas kemauan sendiri atau karena adanya kebiasaan dan tekanan sosial?
5. Berapa kisaran biaya yang dikeluarkan dan apakah biaya tersebut terasa memberatkan?
6. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat pemberian papan bunga bagi pemberi, penerima, dan hubungan sosial masyarakat?
7. Apakah pernah muncul gengsi atau persaingan dalam jumlah atau kemewahan papan bunga?
8. Apakah pernah merasa harus memberikan papan bunga agar tidak dianggap kurang menghargai keluarga yang melaksanakan walimatul ‘ursy?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemberian yang berlebihan dapat menjadi pemborosan?
10. Apakah penempatan papan bunga pernah mengganggu jalan, bahu jalan, ketertiban, atau kenyamanan masyarakat?

B. Wawancara dengan Penerima/Pemilik Acara

1. Apakah Bapak/Ibu menerima papan bunga ketika melaksanakan walimatul ‘ursy?
2. Dari siapa saja biasanya papan bunga diberikan?
3. Apa makna papan bunga bagi Bapak/Ibu dan keluarga?
4. Apakah papan bunga menambah kemeriahan atau mempererat hubungan sosial?
5. Apakah keluarga pernah meminta atau mengharapkan tamu memberikan papan bunga?
6. Apakah jumlah papan bunga pernah menimbulkan biaya tambahan, masalah tempat, atau gangguan terhadap lingkungan sekitar?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebiasaan ini perlu dipertahankan? Apa batasannya?



C. Wawancara dengan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kebiasaan memberikan papan bunga pada walimatul 'ursy di Desa Muara Mais Jambur?
2. Apakah kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf? Apa alasannya?
3. Apa syarat suatu kebiasaan ('urf) dapat dipertimbangkan dalam hukum Islam?
4. Apa maslahat yang terdapat dalam pemberian papan bunga?
5. Apa mudarat yang dapat timbul jika pemberian papan bunga dilakukan secara berlebihan?
6. Bagaimana hukum pemberian papan bunga apabila sampai membebani ekonomi pemberi?
7. Bagaimana hukum apabila papan bunga mengganggu jalan, ketertiban, atau kepentingan umum?
8. Bagaimana penerapan istihsan bil 'urf terhadap kebiasaan pemberian papan bunga?
9. Apakah prinsip menghilangkan kemudaratan dapat digunakan dalam menilai praktik tersebut?
10. Bagaimana saran Bapak/Ibu agar kebiasaan pemberian papan bunga tetap memiliki manfaat tanpa menimbulkan mudarat?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu Hawa sebagai Pemberi Papan Bunga.



Wawancara dengan ibu Fitriah sebagai Penerima Papan Bunga.



Wawancara dengan ibu Siti sebagai Penerima Papan Bunga.



Wawancara dengan bapak Budi dan ibu Muti'ah sebagai Penerima Papan Bunga.



Wawancara dengan bapak Ali sebagai Tokoh Agama desa Muara Mais Jambur.



Wawancara dengan bapak Wildan sebagai Hatobangon desa Muara Mais Jambur.



Wawancara dengan bapak Ja'far sebagai
Tokoh Masyarakat desa Muara Mais Jambur



STAIN MADINA



STAIN MADINA



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR: B-27/St/ 21/D.2a/PP.00.9/07/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Andri Muda Nst, M.H Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. Muhammad Danil, M.H, Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Nurul Sakinah, NIM: 22-07-00-02 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi: "Analisis Istihsan Bil Ur'f Terhadap Dampak memberikan ucapan selamat dengan Papan bunga pada Walimatul URSY (Studi Kasus di desa Jambur, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal, Juli 2026

KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM


AMRAR MAHFUZH FAZA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-mandailing.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nurul Sakinah
NIM : 22070002
Semester : VII / 2026
Judul Skripsi : Analisis istishan bil 'urf terhadap dampak memberikan ucapan selamat dengan papan bunga pada walimatul ursy (studi kasus di desa muara mais jambur kecamatan tambangan kabupaten mandailing natal)
Pembimbing II : Muhammad Danil, M.H

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
31/07/2026	Revisi Penulisan		Nisaf
19/08/2026	Sistematisa penulisan 1-3		Nisaf
22-08/2026	Refisi Bab 4-5		Nisaf
27/08/2026	Refisi semua skripsi		Nisaf
31/08/2026	Acc		Nisaf

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7096359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nurul Sakinah
NIM : 22070002
Semester/TA : VIII / 2026
Judul Skripsi : Analisis Istishan Bil 'Urf Terhadap Dampak Memberikan Ucapan Selamat dengan Papan Bunga pada Walimatul Ursy (Studi Kasus di Desa Muara Mais Jambur Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)
Pembimbing I : Andri Muda Nst, M.H

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
20/08/26	Revisi Bab 1-3		
24/10/26	Revisi Bab 4		
28/08/26	Revisi Bab 5		
05/09/26	Revisi Review bab 1-5		
10/09/2026	Acc		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, Juli 2026
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 816 /Sti.21/F.1/TL.00/07/2026 23 Juli 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Desa Muara Mais Jambur
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Nurul Sakinah
NIM : 22-07-0002
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Dampak Memberikan Ucapan Selamat Dengan Papan Bunga Pada Walimatul Ursy (Studi Kasus di Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal)
Tempat Penelitian : Desa Muara Mais Jambur
Waktu Penelitian : Juli s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Arminsyah, M.H.I

Tembusan
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HKI
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN TAMBANGAN
DESA MUARA MAIS JAMBUR**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/50/10.2013/2026

Berdasarkan Nomor surat 474/50/10.2013/2026 tanggal 24 Juli 2026 tentang izin penelitian, maka kami Kepala Desa Muara Mais Jambur dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Nurul Sakinah
Nim : 220070002
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Islam Mandailing Natal

Benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 24 Juli sampai September 2026 di Desa Muara Mais Jambur Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal untuk menyusun Skiripsi dengan Judul *"Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Dampak Memberikan Ucapan Selamat Dengan Papan Bunga Pada Walimatul Ursy (Studi Kasus Di Desa Muara Mais Jambur)"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Muara Mais Jambur, 10 September 2026

Kepala Desa Muara Mais Jambur



ANWAR SADDAT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurul Sakinah, lahir di Jakarta Timur, pada 22 Oktober 2003. Penulis juga merupakan anak ke empat dari Bapak Ilham Matondang dan Ibu Nur Lena Matondang. Riwayat pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yakni TK Nurul Huda di Depok lulus pada tahun 2009, SD 181 Muara Mais pada tahun 2016, Darul Ulum Muara Mais lulus pada tahun 2022. Dan melanjutkan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Prodi Hukum Keluarga Islam Pada tahun 2022-2026. Masa perkuliahan penulis pernah mengabdikan di Desa Pastap Julu, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam KKN (Kuliah Kerja Nyata) pada tahun 2025. Penulis juga pernah magang (PPL) pada tahun 2026 di KUA Panyabungan Kota. Penulis melakukan penelitian ini berjudul " "Analisis Istihsan bil urf terhadap Dampak Memberikan Ucapan Selamat Dengan Papan Bunga pada Walimatul 'Ursy (Studi Kasus di Desa Muara Mais Jambur, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal)". Pada tanggal 23 September 2026. Penulis dinyatakan lulus pada Sidang Munaqasyah Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. 8885N MADINA

No. Telepon :081262098885

Email : nurulmais23@gmail.com